

HADIS-HADIS
TENTANG TERHALANGNYA RAHMAT ALLAH SWT.
PADA RUMAH YANG DI DALAMNYA TERDAPAT
GAMBAR ATAU PATUNG
(Kajian Ma'ani Al-Hadis)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Teologi Islam (S.Th.I)**

OLEH:

**AINUR ROFI'AH
98532787**

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

ABSTRAK

Islam adalah agama yang mengkampanyekan konsep anti berhala dan menyatakan perang terhadap penyembahan berhala. Oleh karena itu syariat Islam mengharamkan keberadaan gambar atau patung yang merupakan jembatan pembuka penyembahan terhadap berhala. Didalam sunnah nabi pun ditemukan sejumlah celaan terhadap keberadaan lukisan atau patung beserta pelukis atau pemahatnya. Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita untuk menjauhi lukisan atau patung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam mengharamkan lukisan atau patung tersebut melalui pengharaman yang qat'I (tegas). Inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. dahulu yang masyarakatnya masih dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemesyikan dengan adanya lukisan atau patung tersebut.

Permasalahannya sekarang apakah hadis-hadis tersebut masih relevan pada masyarakat sekarang ini, yang masyarakatnya tidak lagi menyembah, mengagung-agungkan atau untuk menyerupai Allah SWT. lukisan atau patung tersebut . Dalam skripsi ini akan mengkaji hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah SWT. pada rumah yang didalamnya terdapat lukisan atau patung dan relevansinya hadis-hadis tersebut. Penelitian ini bersifat penelitian perpustakaan (library research) dengan menggunakan metode analisis deskriptif .

Dengan menggunakan kajian ma'ani al hadis ini, maka hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah SWT. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung, jika diterapkan pada kondisi saat ini yang masyarakatnya sudah tidak lagi menyembah, mengagung-agungkan maupun untuk menyerupai ciptaan Allah SWT., maka hadis tersebut sudah tidak relevan lagi kecuali dalam masyarakat lain yang masih menyembah, mengagung-agungkan maupun menyerupai ciptaan Allah SWR. Gambar atau patung tersebut. Untuk kondisi sekarang yang masyarakatnya banyak menyalahgunakan lukisan atau patung tersebut dengan banyak beredarnya foto-foto yang berbau pornografi, maka hadis tersebut dapat juga diaplikasikan, agar masyarakat terhindar dari dosa-dosa tersebut yang hal ini banyak menimbulkan keresahan masyarakat dan kerusakan moral.

**Drs. Suryadi, M.Ag
Dadi Nurhaedi, S.Ag, M.Si
Dosen Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri. Ainur Rofi'ah
Lamp. : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudari:


Nama : Ainur Rofi'ah
NIM : 98532787
Jurusian : Tafsir Hadis
Judul : *Hadis-hadis Tentang Terhalangnya Rahmat Allah swt. Pada Rumah Yang Di Dalamnya Terdapat Lukisan Atau Patung (Kajian Ma'ani al-Hadis)*

Maka, kami sebagai pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut layak untuk diuji sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.I) dalam ilmu tafsir hadis pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian Nota dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 7 Maret 2003

Pembimbing I

Drs. Suryadi, M.Ag
NIP. 150 259 419

Pembimbing II

Dadi Nurhaedi, S.Ag, M.Si
NIP. 150 282 515



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adi Suciyo Telpon/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor: IN/I/DU/PP.00.9/681/2003

Skripsi dengan judul: *Terhalangnya Rahmat Allah Pada Rumah Yang Di Dalamnya Terdapat Gambar Atau Patung (Kajian Ma'ani Al-Hadis)*

Diajukan oleh:

1. Nama : Ainur Rofi'ah
2. Nim : 98532787
3. Program Sarjana Strata I Jurusan: TH

Telah dimunaqosyahkan pada hari: Jum'at, tanggal: 4 April 2003 dengan nilai 76/B dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama I dalam ilmu : Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang

Drs. H. Muzairi, M.A.
NIP. 150215586

Sekretaris Sidang

Drs. Indal Abror, M.Ag.
NIP. 150259420

Pembimbing

Drs. Suryadi, M.Ag.
NIP. 150259419

Pembantu Pembimbing

Dadi Nurhaedi, S.Ag, M.Si.
NIP. 150282515

Pengaji I

Drs. Indal Abror, M.Ag.
NIP. 150259420

Pengaji II

Drs. Agung Danarta, M.Ag.
NIP.150266736



yogyakarta, 4 April 2003
DEKAN
Dr. Djam'annuri, M.A.
NIP. 150182860

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ[ۚ] وَمَنْ يَشَاءُ[ۚ] بِاللَّهِ فَقَدْ أَفْتَرَى أَثْمًا عَظِيمًا

"Sesungguhnya
Allah swt. tidak akan mengampuni
dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang
selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.
Barang siapa mempersekuatkan Allah swt., maka sungguh ia telah
berbuat dosa yang besar".
(Q.S.: Al-Nisa': 48)*

* Semua kutipan ayat serta artinya, dikutip dari *al-Qur'an dan Terjemahnya*, yang diterbitkan oleh penerbit Tanjung Mas Inti: Semarang, 1992

PERSEMBAHAN

*Karya ini kupersembahkan
khususnya untuk Ayah dan
Ibu tercinta dan sahabat-
sahabat sejatiku serta para
pemerhati hadis Nabi.*

PEDOMAN TRANSLITERASI* DAN SINGKATAN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	Ş	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḩ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	ka - ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es? ye
ص	sad	Ş	es dengan titik di bawah

*Pedoman Transliterasi ini dikutip dari *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2002, hlm. 47-51

ض	dad	ڏ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ڦ	te dengan titik di bawah
ڙ	Za	ڙ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ڪ	kaf	K	ka
ڦ	lam	L	el
ڻ	mim	M	em
ڻ	nun	N	en
ڻ	wau	W	we
ـ	ha	H	Ha
ـ	Hamzah	'	apostrof
ـ	ya'	Y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	A
ـ	Kasrah	i	I
ـ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	Ai	a-i
و	Fathah dan wau	Au	a-u

Contoh:

كيف → kaifa حول → haula

c. Vokal Panjang (*maddah*):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif	—	a dengan garis di atas
ي	Fathah dan ya	—	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	—	i dengan garis di atas
و	Dammah dan wau	—	u dengan garis di atas

Contoh:

قال → Qāla قيل → qīla
 رمى → Ramā يقول → yaqūlu

3. Ta Marbutah

- Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbutah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "___" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضۃ الاطفال → raudatul atfal, atau raudah al-atfāl
 المدينة المنورة → al-Madīnatul Munawwarah, atau al-Madīnah al-Munawwarah
 طلحة → Talḥatu atau Talḥah

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نزل	→	<i>nazzala</i>
البر	→	<i>Al-birru</i>

5. Kata Sandang “الـ“

Kata sandang “الـ“ ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “_”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القلم	→	<i>Al-qalamu</i>
الشمس	→	<i>Al-syamsu</i>

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ	→	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
--------------------------------	---	------------------------------------

SINGKATAN-SINGKATAN

Q.S.	= Qur'an surat
r.a.	= رضي الله عنه رضي الله عنها
saw.	= صلی الله علیہ وسلم
swt.	= سبحانه وتعالیٰ
t.tp.	= tanpa tempat penerbit
t.th	= tanpa tahun

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي اصطفى محمدا فارسله بشيرا ونذيرا وصلى الله على سيدنا محمد
النبي الأمي وعلى الله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji bagi Allah swt. shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas Rasulullah saw. beserta keluarganya, para sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materiil. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih, khususnya kepada:


1. Bapak Dr. Djam'annuri, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, atas arahan dan kepemimpinannya.
2. Bapak Drs. Fauzan Naif, M.A. dan Drs. Indal Abror, M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan.
3. Bapak Drs. Suryadi, M.Ag., dan Dadi Nurhaedi, S.Ag, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya membimbing proses penulisan skripsi ini.
4. Semua dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin yang telah memfasilitasi dan memperlancar proses pendidikan.

5. Teman-teman TH-3/98 atas segala motivasinya, "ALIEF COM" atas segala pelayanan komputernya.
6. Seluruh teman-teman "ASRAMA '91" yang telah menciptakan keceriaan dan kebahagiaan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan penulis, karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, khususnya bagi pengembangan keilmuan penulis.

Yogyakarta, 17 Maret 2003

Penulis



Ainur Rofiah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II. SKETSA ILMU <i>MA'ANI AL-HADIS</i> DALAM <i>ULUMUL HADIS</i>	
A. Seputar Ilmu <i>Ma'ani al-Hadis</i>	17
B. Problematika <i>Ma'ani al-Hadis</i>	20
BAB III. HADIS-HADIS TENTANG TERHALANGNYA RAHMAT ALLAH SWT. PADA RUMAH YANG DI DALAMNYA TERDAPAT GAMBAR ATAU PATUNG	
A. Redaksi Dan Terjemahan Hadis-Hadis Tentang Terhalangnya Rahmat Allah swt. Pada Rumah Yang Di Dalamnya Terdapat Gambar Atau Patung Dan Tingkat Kesahihan Hadis	29
B. Pemaknaan Terhadap Hadis-Hadis Tentang Terhalangnya Rahmat Allah swt Pada Rumah Yang Di Dalamnya Terdapat Gambar Atau Patung	39

1. Analisis Matan.....	40
2. Analisis Historis.....	62
3. Analisis Generalisasi	68
BAB IV. RELEVANSI HADIS-HADIS TERHALANGNYA RAHMAT ALLAH SWT. PADA RUMAH YANG DI DALAMNYA TERDAPAT GAMBAR ATAU PATUNG TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT KONTEMPORER	
A. Realitas Kehidupan Masyarakat Kontemporer.....	74
B. Aplikasi Pemaknaan Hadis Terhadap Realitas Kehidupan Masyarakat Kontemporer.....	82
BAB V. PENUTUP	
1. Kesimpulan	89
2. Saran-saran.....	91
3. Kata Penutup.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagaimana difirmankan Allah, adalah agama yang sempurna,¹ agama yang berlaku untuk semua manusia. Ajarannya selalu sesuai dengan zaman dan tempat.

Islam sebagai agama yang universal, memiliki sumber ajaran yang telah terlembagakan yaitu al-Qur'an dan hadis.² Pada masa Rasulullah saw. masih hidup, beliau menjadi rujukan setiap permasalahan yang terjadi di mana beliau sebagai figur sentral dalam kehidupan masyarakat Islam saat itu. Setelah wafat, perkataan, perbuatan, dan ketetapannya dijadikan rujukan bagi setiap permasalahan yang ada. Secara khusus al-Qur'an telah memberikan isyarat dalam hal di atas.³

Dengan demikian al-Qur'an dan hadis Nabi, menjadi dua sumber pembentukan hukum Islam, sehingga syari'at tidak mungkin dapat dipahami tanpa merujuk pada keduanya.⁴ Oleh sebab itu, al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dari ajaran Islam, didampingi hadis sebagai sumber hukum kedua. Hadis memiliki kedudukan dan posisi tertentu bagi al-Qur'an. Ajjaj al-Khatib merinci beberapa fungsi hadis terhadap al-Qur'an, yaitu sebagai penguat bagi apa yang terdapat

¹ Lihat, al-Qur'an Surat al-Māidah (5): 3

² Term hadis digunakan untuk merujuk pada perkataan, perbuatan, dan ketetapan (*taqrir*) Nabi secara umum tanpa membedakannya dengan sunnah

³ Lihat, Misalnya surat al-Nisā' (4): 59

⁴ M. 'Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Hadīs 'Ulumuhu wa Muṣṭalaḥuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 35

dalam al-Qur'an, hadis sebagai penjelas dan penafsir bagi ketetapan-ketetapan al-Qur'an, dan hadis sebagai pembentuk hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.⁵

Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an telah mengalami perjalanan yang cukup panjang bukan hanya dalam kodifikasi dan penelitian validitasnya, tetapi juga berkembang pada pemaknaan yang tepat untuk sebuah matan hadis yang dapat membuktikan keuniversalan ajaran Islam.

Hadis dalam sejarah dan kodifikasinya, tidak terjaga sebagaimana al-Qur'an dari berbagai macam kesalahan, penyimpangan, dan pemalsuan, walaupun sejarah penulisan hadis secara individual telah ada pada masa awal Islam, semasa Rasulullah saw. masih hidup, dan ditulis secara resmi dan massal pada abad kedua hijriah atas perintah khalifah Umar bin Abdul Aziz.⁶

Terbukti dalam sejarah, ketika pergolakan politik dan perebutan kepentingan muncul, diketahui banyak beredar hadis-hadis palsu. Atas dasar motivasi ini dan beberapa motivasi lain mendorong para ulama hadis mengadakan penelitian, baik dalam segi sanad maupun matan hadis, walaupun kritik sanad lebih banyak didapatkan. Dengan adanya kritik ini pula klasifikasi hadis menjadi sahih, hasan, dan dha'if mulai diidentifikasi.⁷

Dua kategori pertama -hadis sahih dan hasan-, disepakati sah dalam pembentukan dan penetapan hukum. Berbeda dengan hadis dha'if, yang terdapat kontroversi di antara para ulama hadis.

⁵ *Ibid.*, hlm. 50

⁶ M.M. Azami, *Memahami Ilmu Hadis*, terj. Meth Kieraha (Jakarta: Lentera, 1995), hlm. 49

⁷ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 75

Hadis dha'if dengan berbagai kontroversi di kalangan ulama, hanya beredar di masyarakat muslim – bisa jadi – pada awalnya bertujuan untuk menunjukkan *fadā'il al-a'māl* dan nasehat-nasehat, lambat laun tujuan ini beralih fungsi sebagai dasar teologis keselamatan manusia. Terlepas dari permasalahan di atas, pemaknaan hadis merupakan problematika tersendiri dalam diskursus hadis. Pemaknaan hadis dilakukan terhadap hadis yang telah jelas validitasnya, minimal hadis-hadis yang dikategorikan bersanad hasan.⁸ Pemahaman hadis – *fahm al-hadīs*, meminjam istilah Syuhudi Ismail – merupakan sebuah usaha untuk memahami matan hadis dengan tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya.

Indikasi-indikasi yang melingkupi matan hadis akan dapat memberikan kejelasan dalam pemaknaan hadis, apakah suatu hadis akan dimaknai secara tekstual ataukah kontekstual. Pemahaman akan kandungan hadis, apakah suatu hadis termasuk kategori temporal, lokal, universal juga mendukung pemaknaan yang tepat terhadap hadis. Pemaknaan hadis menjadi sebuah kebutuhan mendesak ketika wacana-wacana ke-Islaman yang hadir banyak mengutip literatur-literatur hadis, yang pada gilirannya mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku masyarakat.

Di antara representasi yang hadir dan memerlukan tuntutan yang cukup serius untuk bisa memahami dan menghayati maknanya adalah hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan

⁸ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 89

atau patung. Islam adalah agama tauhid, agama yang tidak mengakui keberadaan syirik, karena bagi Islam syirik adalah perbuatan yang menimbulkan perkara paling besar. Islam adalah agama yang mengkampanyekan konsep anti berhala dan menyatakan perang terhadap penyembahan berhala. Oleh karena itu syariat Islam mengharamkan keberadaan gambar atau patung yang merupakan jembatan pembuka penyembahan terhadap berhala. Di dalam sunnah Nabi pun ditemukan sejumlah celaan terhadap keberadaan lukisan atau patung beserta pelukis atau pemahatnya. Kaitannya dengan hal ini Rasulullah saw. menganjurkan kita untuk menjauhi lukisan atau patung. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, Islam mengharamkan lukisan atau patung tersebut melalui pengharaman yang *qat'i* (tegas).⁹ Inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. dahulu, yang masyarakatnya masih dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemosyrikan dengan adanya lukisan atau patung tersebut.

Persoalannya sekarang adalah, bagaimana jika kondisi masyarakat sudah berubah, yang dengan perkembangan pemikirannya kemungkinan besar tidak lagi dikhawatirkan terjerumus ke dalam kemosyrikan, khususnya dalam bentuk penyembahan terhadap gambar atau patung. Apakah kemudian membuat dan memajang lukisan atau patung yang merupakan salah satu bentuk nilai dan kreasi *artistik – estetik* masih tetap dilarang?. Dan bagaimana juga dengan kondisi sekarang, yang masyarakatnya tidak lagi dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemosyrikan, tetapi yang terjadi adalah gambar atau patung tersebut hanya difungsikan sebagai hiasan yang sering kali disalahgunakan. Misalnya, dengan

⁹ Abu Hudzaifah Ibrahim, *Rumah yang tidak Dimasuki Malaikat*, terj. Nabhani Idris (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm.101

adanya lukisan-lukisan yang berbau *pornografi* atau lainnya yang banyak meresahkan masyarakat dan banyak mengundang kerusakan moral maupun foto-foto artis yang banyak beredar di masyarakat. Banyak dipermasalahkan saat ini tentang foto-foto yang berbau *pornografi*, seperti foto-foto artis yang banyak beredar di masyarakat. Jarang sekali ditemukan foto-foto artis yang tidak berbau pornografi. Para fotografer banyak yang lebih suka memfoto para artis dalam keadaan membuka aurat, sebab semua itu lebih banyak menguntungkan bagi mereka dan lebih banyak digemari oleh masyarakat, kecuali foto-foto kenangan keluarga, foto-foto Presiden dan Wakil Presiden maupun foto-foto pahlawan negara dan lain-lain yang tidak ada unsur larangannya dalam agama Islam yang biasa dipajang sebagai hiasan dinding, maka dalam hal ini tidak dipermasalahkan hukumnya, sebab semua itu hanya sebagai hiasan dan hiburan bagi mereka yang menyukai keindahan atau suka mengoleksi foto-foto untuk kenangan, hiasan atau lainnya. Apakah jika demikian, kemudian membuat dan memajang lukisan atau patung yang merupakan salah satu bentuk nilai dan kreasi *artistik-estetik* masih tetap dilarang?.

Setelah datang peradaban modern dengan berbagai kemajuan ilmu dan gemerlap hiasannya, maka lukisan dan para pelukis merebak di mana-mana. Dunia dipenuhi dengan lukisan atau patung, di rumah, di dinding, dan di setiap pojok dunia.¹⁰ Dalam kondisi seperti itu, tentunya manusia menganggap hadis tersebut *musykil*. Untuk melaksanakan larangan itu sungguh tidak mungkin, bahkan seseorang tidak bisa hidup bersama orang lain bila harus melaksanakan isi hadis tersebut. Sebab, lukisan dan pelukisnya merupakan salah satu keharusan dalam

¹⁰ Abdullah bin Ali al-Najdy al-Qushaimy, *Memahami Hadis-hadis Musykil*, terj. Katur Suhardi (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), hlm.242

hidup pada zaman sekarang ini dan tidak bisa menghindar darinya, yaitu misalnya untuk menampilkan suatu pola lukisan yang sangat dibutuhkan dalam ilmu kedokteran dan medis, perjalanan, geografi, melacak buron tindak kejahatan untuk berhati-hati dari kejahatannya dan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan serta beberapa hal lainnya, seperti untuk hiasan maupun hiburan.¹¹

Dalam kondisi seperti ini, perlu dilacak kembali mengenai akar-akar *historis, sosiologis, serta antropologis* dan bahkan *psikologis* masyarakat pada waktu hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah saw. Sebab, larangan melukis dan memajang lukisan tersebut tentu tidak lepas dari *setting historis, sosiologis, antropologis* dan *psikologis* masyarakat pada waktu itu. Mereka secara *historis, sosiologis, antropologis* dan bahkan *psikologis* belum lama sembuh dari penyakit syirik, yakni menyekutukan Allah swt. dengan menyembah patung-patung, berhala, dan sebagainya. Maka dalam kapasitasnya sebagai Rasul, Rasulullah saw. berusaha keras agar umat Islam waktu itu benar-benar sembuh dari kemosyikan tersebut. Salah satu cara yang ditempuh ialah dengan mengeluarkan larangan melukis, memproduksi serta memajang lukisan dan berhala. Bahkan disertai dengan ancaman siksaan keras, baik yang memproduksi maupun yang memajangnya.¹² Dan jika yang terjadi sekarang ini, yaitu lukisan atau patung yang berbau *pornografi* maupun lainnya yang disalahgunakan dan dilarang oleh agama Islam, selain syirik tersebut, dahulu juga terjadi pada masa Rasulullah saw., maka tentu Rasulullah saw. juga akan melarang keberadaan lukisan atau patung dengan

¹¹ *Ibid*, hlm. 243

¹² Said Agil Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbab al-Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio – Historis – Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 33

mengeluarkan hadis-hadis tentang larangan membuat dan memajang lukisan. Sebab, semua itu juga merupakan dosa besar yang harus dihindari oleh semua umat Islam sebagaimana dosa-dosa syirik yang juga harus dihindari oleh umat Islam.

Secara *tekstual*, hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung tersebut memberikan pengertian mengenai larangan melukis dan memajang lukisan, atau bisa jadi merupakan *fadā'il al-a'māl* yang relevan diterapkan pada masa Rasulullah saw. dan sesuai pula dengan latar belakang sosio kultural pada waktu itu.

Hadis tersebut merupakan *representasi* yang hadir yang dapat mempengaruhi pemikiran pembacanya. Namun perlu digarisbawahi apa yang dikatakan oleh Komaruddin Hidayat, bahwa di balik sebuah teks sesungguhnya terdapat sekian banyak variabel serta gagasan tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar bisa mendekati kebenaran mengenai gagasan yang disajikan oleh pengarangnya.¹³

Demikian pula dalam memahami hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung, haruslah dipertimbangkan variabel-variabel serta gagasan-gagasan yang tersembunyi, karena bagaimanapun hadis, sebagaimana al-Qur'an, merupakan sebagian dari realitas tradisi keilmuan yang dibangun oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya,

¹³ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 2

sehingga memahami teks hadis yang ditarik dan dipisahkan dari asumsi-temsil sosial sangat mungkin akan terjadi distorsi informasi atau bahkan salah faham.¹⁴

Oleh karena itu, pemahaman kembali terhadap hadis-hadis di atas adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan sebagai konsekuensi dari suatu *representasi* yang hadir di tengah realitas kehidupan yang konkret saat ini, untuk dapat membuka wacana yang akan *mentransformasikan* warisan-warisan Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan dan latar belakang masalah di atas kiranya dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana makna hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung apabila dipahami dengan kajian *ma'ani al-hadis*?
2. Bagaimana relevansi hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung dalam realitas sosial kehidupan masyarakat kontemporer?

C. Tujuan dan Kegunaan

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengadakan penafsiran kembali atas teks-teks hadis yang berkaitan dengan terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung sebagai wacana *transformatif* bagi warisan-warisan Islam.

¹⁴ *Ibid.*

Penulis mencoba mendeskripsikan dan menelusuri pemaknaan hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung dengan harapan dapat memberikan makna yang tepat bagi hadis-hadis tersebut.

Selanjutnya semoga penelitian ini dapat menambah pengembaraan intelektual hadis sebagai sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam.

D. Telaah Pustaka

Hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung telah dibahas oleh beberapa ulama dalam kitab-kitab *syarḥ* hadis. Namun pembahasan tersebut bersifat *fragmentatif* di dalam sub-sub dari kitab tersebut. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya menjelaskan hadis tersebut mulai dari sanad dan kalimat-kalimat dalam matan hadis satu per satu secara global, ia juga mencantumkan perbedaan redaksi matan hadis tersebut dari berbagai *mukharrīj* hadis. Kemudian menguraikan maknanya dan menjelaskannya dengan menyertakan berbagai pendapat ulama.¹⁵

Al-Qaṣṭalānī dalam kitabnya mengambil langkah yang sama dengan al-Asqalānī.¹⁶ Begitu juga dengan Muhammad ‘Allān.¹⁷ Sementara itu Abū Ṭayyib menjelaskan hadis tersebut secara lebih ringkas dibanding dengan kedua ulama

¹⁵ Ahmad bin ‘Alī Ibnu Ḥajar al-Asqalānī, *Faīl al-Bārī Syarḥ Saḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 6 (t.tp: Dār al-Fikr wa Maktabah al-Salafiyah, t.th), hlm. 312

¹⁶ Abī al-Abbās Syihāb al-Dīn Ahmad bin Muḥammad al-Qaṣṭalānī, *Irsyād al-Sārī bi Syarḥ Saḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), hlm. 398

¹⁷ Muḥammad bin ‘Allān al-Šiddīqī, *Dalīl al-Fātiḥīn li Ṭuruqī Riyād al-Šāliḥīn*, Juz. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1971), hlm. 519

sebelumnya tanpa menyajikan informasi tentang perawinya.¹⁸ Al-Nawāwi dalam syarahnya memahami hadis tersebut dengan cara membandingkan hadis tersebut dengan hadis lain yang memiliki redaksi yang sama, serta membandingkan pendapat ulama dalam memberi syarah hadis tersebut.¹⁹

Kitab-kitab yang banyak membahas tentang hadis-hadis terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung, walaupun muatannya lengkap dengan pembahasannya tentang kebahasaan (*linguistik*), konfirmasi dengan hadis-hadis lain yang berlawanan, dan konfirmasi dengan ayat-ayat al-Qur'an, namun di dalamnya belum dibahas kandungan ideal-moral hadis -*analisis generalisasi*-, begitu juga aplikasi hadis tersebut dalam realitas kekinian. Sehingga kitab-kitab tersebut dipandang kurang akurat dalam penelitian ini yang lebih menekankan pada analisis matan hadis.

Di samping kitab-kitab *syarḥ*, banyak buku-buku yang juga membahas tentang hadis-hadis terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung. Abdullah bin Ali al-Najdī al-Quṣaimī dalam *Musykilāt al-Āḥādīs al-Nabawiyyah*, mencantumkan hadis terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung serta akan disiksanya para pembuat lukisan atau patung tersebut dalam salah satu sub-bab *Masalah Gambar* sebagai dalil bahwa, Rasulullah saw. melarang lukisan atau patung dengan menjelaskan makna hadis dan bagaimana pemahaman yang tepat terhadap hadis tersebut. Dalam buku ini dikatakan bahwa, larangan di dalam

¹⁸ Abū Ṭayyib Muḥammad Syamsu al-Ḥaq al-Āzīm, 'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Daud, Juz. 11 (t.tp: Al-Maktabah al-Salafiyyah, 1979), hlm. 207

¹⁹ Al-Nawāwi, Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawāwi, Juz. 14 (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), hlm. 81

hadis-hadis ini mencakup seluruh pelukisan, sebab Rasulullah saw. tidak membedakan antara sebab, ruh, pengertian dan sasaran tujuannya. Syari'at Islam mengharamkan lukisan atau patung, karena untuk menolak timbulnya fitnah di antara manusia dan agar mereka tidak kembali kepada penyembahan berhala. Perbuatan yang dikhawatirkan ini seringkali timbul karena adanya lukisan atau patung. Lukisan di sini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembuat kerusakan dan pembuat kebaikan. Kelompok pertama inilah yang dimaksudkan oleh hadis dan yang dicegahnya, sebab gambaran seperti inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. dan di negeri Arab. Sedangkan kelompok kedua diperbolehkan seperti yang terjadi sekarang, yaitu lukisan-lukisan di tangan para dokter dan ilmuan, serta lukisan-lukisan yang tidak dikultuskan atau disembah.²⁰

Abū Hužaifah Ibrāhim dalam *Buyūt la Tadkhuluhā al-Malāikah*, mencantumkan sejumlah hadis tentang tidak bersedianya malaikat rahmat memasuki rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung serta akan disiksanya pembuat lukisan atau patung tersebut dengan menjelaskan makna hadis beserta pendapat ulama. Di dalam mengomentari hadis tersebut, para ulama berbeda pendapat, ada ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud malaikat pada hadis di atas adalah malaikat yang menyampaikan wahyu, ada lagi yang mengatakan setiap malaikat sesuai dengan keumuman lafadz hadis, sedangkan Imam Nawawi sendiri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan malaikat tersebut adalah malaikat pembawa rahmat dan keberkahan, bukan malaikat penulis amal (*katabah*). Jadi, munculnya hadis tersebut menunjukkan larangan

²⁰ Abdullah bin Ali al-Najdy al-Qushaimy, *Memahami*....., hlm. 242

memanfaatkan atau memasang lukisan secara mutlak, baik di dinding ataupun di tempat lain yang dimaksudkan untuk disembah, tetapi jika untuk hal-hal lain, seperti untuk mainan anak-anak, foto KTP, alat peraga dalam ilmu kedokteran maupun hal-hal lain yang bersifat darurat diperbolehkan.²¹

Yusuf Qardawī dalam *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, menyatakan bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa, lukisan atau patung yang dilarang ialah yang berjasad, adapun lukisan atau patung yang terdapat di papan, pakaian, lantai, dan sebagainya tidak ada satu pun nash sahih yang melarangnya, dengan disertai hukum-hukumnya. Yaitu, macam-macam lukisan yang diharamkan ialah lukisan-lukisan yang disembah selain Allah swt., begitu juga pemahat-pemahat patung dan orang-orang yang bersekutu dalam hal tersebut. Termasuk dosa juga orang-orang yang melukis sesuatu yang tidak untuk disembah, tetapi untuk menandingi ciptaan Allah swt. atau untuk diagung-agungkan. Sedangkan, macam-macam lukisan atau patung yang dimakruhkan ialah lukisan-lukisan binatang yang tidak ada maksud untuk diagung-agungkan, tetapi dianggap suatu manifestasi pemberosan, lukisan-lukisan pemandangan yang sampai kepada pemberosan, serta yang sampai mengganggu dalam beribadah, dan lukisan-lukisan yang dimubahkan ialah fotografi, selama tidak mengandung obyek yang diharamkan, patung-patung untuk mainan anak-anak dan lukisan atau patung yang direndahkan (lukisan-lukisan di lantai yang biasa diinjak oleh kaki dan sandal).²²

²¹ Abu Hudzaifah Ibrahim, *Rumah*....., hlm. 106

²² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), hlm. 145

Mudjab Mahalli dalam *Ranjau-ranjau Setan dalam Menyesatkan Manusia*, mencantumkan hadis tersebut dengan menjelaskan bahwa malaikat yang tidak bersedia masuk ke dalam rumah tersebut adalah malaikat rahmat dan barakah. Pada hadis-hadis “Para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung”, menjelaskan bahwa, yang dimaksud adalah lukisan atau patung yang dilarang oleh agama Islam dan yang dijadikan sebagai sesembahan. Pelukis atau pematung yang hasil karyanya dijadikan sesembahan oleh orang lain, berarti dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Jadi, melukis seperti yang biasa dilukis oleh anak-anak sekolah, lukisan yang dijual di pasar atau di jalan-jalan, baik berbentuk hewan, manusia maupun yang lain, asal tidak diagungkan melebihi pengagungan terhadap Allah swt., maka tidak ada larangan dalam agama Islam.²³

M. Syuhudi Ismail dalam *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, mencantumkan hadis “Siksaan berat bagi para pelukis” sebagai dalil bahwa, Rasulullah saw. berusaha keras agar umat Islam terlepas dari kemosyrikan dengan disertai illat hukumnya. Sesungguhnya hadis-hadis tersebut mempunyai latar belakang hukum (*Illah al-hukum*), yaitu pada zaman Rasulullah saw. masyarakat belum lama terlepas dari kemosyrikan yakni penyembahan lukisan atau patung dan yang semacamnya. Jika illatnya demikian, maka pada saat umat Islam tidak lagi dikhawatirkan terjerumus ke dalam kemosyrikan, maka membuat atau memajang lukisan diperbolehkan. Sebagaimana kaidah Ushul Fiqh menyatakan

²³ A. Mudjab Mahalli, *Ranjau-ranjau Setan dalam Menyesatkan Manusia* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hlm. 251

bahwa, hukum itu berkisar pada illatnya (latar belakangnya), keberadaan, dan ketiadaannya.²⁴

Buku-buku di atas – tanpa mengurangi arti pentingnya – dalam penelitian ini belumlah cukup memadai, walaupun penulis sendiri mengakui masing-masing saling melengkapi dalam memberikan informasi dan masukan dalam penelitian hadis dan menjelaskan bagaimana relevansi hadis-hadis tersebut dengan realitas kekinian.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian perpustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Sebuah metode yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada pada saat sekarang ini dengan teknik deskriptif yaitu penelitian, analisis dan klasifikasi.²⁵

Adapun operasional penelitian ini menggunakan langkah kerja *ma'āni al-hadīs* sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data; yaitu menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan topik ini dan literatur-literatur yang terkait.
2. Metode Analisis Data²⁶

²⁴ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi*, hlm. 36

²⁵ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Teknik dan Metode* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 138

²⁶ Langkah-langkah ini merupakan metodologi sistematis hermeneutika tawaran Musahadi HAM. Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sumpah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 155-159

a. *Kritik Eidetis*; yaitu menjelaskan makna hadis, setelah menentukan derajat outentisitas historis hadis. Langkah ini memuat tiga langkah utama sebagai berikut:

- 1) *Analisis isi*, yakni pemahaman terhadap muatan makna hadis melalui beberapa kajian, yaitu kajian *linguistik*,²⁷ kajian *tematis-komprehensif*,²⁸ dan kajian *konfirmatif*.²⁹
- 2) *Analisis realitas historis*. Dalam tahapan ini, makna atau arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis di mana pernyataan sebuah hadis muncul, baik situasi makro maupun situasi mikro.
- 3) *Analisis generalisasi*, yaitu menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis yang merupakan inti dan esensi makna dari sebuah hadis.

b. *Kritik Praktis*; yaitu perubahan makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi ke dalam realitas kehidupan kekinian sehingga memiliki makna praktis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan kekinian.

Akhirnya sumber primer bagi penulis adalah kitab-kitab hadis yang memuat hadis tersebut. Sedangkan sumber sekunder diambil dari buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

²⁷ Di sini penggunaan prosedur-prosedur gramatikal bahasa arab mutlak diperlukan karena setiap teks hadis harus ditafsirkan dalam bahasa aslinya, yakni bahasa arab

²⁸ Yakni mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang relevan dengan tema hadis yang bersangkutan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif

²⁹ Yakni dengan melakukan konfirmasi makna yang diperoleh dengan petunjuk-petunjuk al-Qur'an

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan arah yang tepat dan tidak memperluas penelitian, maka perumusan sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab satu, adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, Sebelum memaparkan redaksional hadis-hadis, penelusuran pemaknaannya dan analisis hadis, penulis berusaha memaparkan apa dan bagaimana metodologi pemaknaan hadis untuk mengantarkan kepada pembahasan hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung dengan kajian *ma'āni al-ḥadīṣ*.

Bab tiga, memaparkan redaksional hadis-hadis dengan mengemukakan sumber-sumber aslinya dan penelusuran pemaknaannya untuk mengantarkan kepada analisis hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung.

Bab empat, setelah menganalisis hadis-hadis secara lebih mendalam sesuai dengan konteks turunnya dan relevansinya pada saat ini melalui kajian *linguistik, tematik-komprehensif, konfirmatif*, kemudian menangkap generalisasi makna hadis, maka selanjutnya merelevansikan hadis-hadis tersebut dengan realitas sosial kehidupan masyarakat kontemporer.

Bab lima, merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

BAB II

SKETSA ILMU *MA'ĀNĪ AL-HADĪS* DALAM *ULUM AL-HADIS*

A. Seputar Ilmu *Ma'ānī al-Hadīs*

Dalam sejarahnya, pemahaman terhadap hadis Nabi telah dimulai sejak hadis itu muncul. Hal ini berdasarkan kejadian yang sangat populer, yaitu ketika Rasulullah saw. memerintahkan sejumlah sahabat untuk pergi ke perkampungan Bani Quraidzah dengan pesannya:

لَا يَصْلِينَ أَحَدَكُمُ الْعَصْرَ الْأَفِيَّ بْنَى قَرِيْظَةَ

“*Janganlah kalian shalat ashar, kecuali di wilayah Bani Quraidzah*”.¹

Perjalanan ke perkampungan tersebut ternyata begitu panjang, sehingga sebelum mereka tiba di tempat yang dituju, waktu ashar telah habis. Di sini mereka merenungkan pesan Rasulullah saw. di atas. Ternyata, sebagian memahaminya sebagai perintah untuk bergegas dalam perjalanan agar dapat tiba di sana pada waktu masih ashar. Tetapi sebagian yang lain memahaminya secara *tekstual*, yaitu mereka shalat setelah sampai di wilayah Bani Quraidzah. Oleh karena itu, mereka baru melakukan shalat ashar setelah waktu ashar berlalu, karena mereka baru tiba di perkampungan Bani Quraidzah setelah waktu ashar berlalu. Pesan Rasulullah saw. ini dipahami dengan berbeda-beda yang oleh Rasulullah saw. sendiri tidak dipermasalahkan.²

¹ Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Bukhārī)* Juz V (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 50

² M. Quraish Shihab, Kata Pengantar, dalam Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 9

Secara garis besar, tipologi pemahaman ulama dan umat terhadap hadis Nabi diklasifikasikan menjadi dua bagian:

1. *Tekstualis*, yakni tipologi pemahaman yang mempercayai hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam tanpa mempedulikan proses panjang pengumpulan hadis dan proses pembentukan ajaran ortodoksi,³ serta pemahaman yang diperoleh berdasarkan apa yang terdapat dalam matan hadis itu sendiri.⁴
2. *Kontekstualis*, yakni tipologi pemahaman yang mempercayai hadis sebagai sumber ke dua ajaran Islam melalui kritik *historis* terhadapnya dengan melihat dan mempertimbangkan asal-usul (*asbab al-wurud*) hadis tersebut.⁵

Dalam perkembangannya, *ma'ani al-hadis* dituntut memiliki metodologi tersendiri yang dapat dipertanggungjawabkan. Imam al-Qarafi dianggap sebagai orang pertama yang memilah ucapan dan sikap Rasulullah saw., baik sebagai rasul, mufti, hakim, pemimpin masyarakat, bahkan sebagai pribadi dengan keistimewaan manusiawi ataupun ke-Nabian yang membedakannya dengan manusia lain. Menurutnya setiap hadis harus didudukkan dalam konteks tersebut. Pendapat di atas bagi pengikut paham *kontekstual* dijabarkan lebih jauh,⁶ sehingga setiap hadis harus dicari konteksnya apakah ia diucapkan atau diperankan oleh Rasulullah saw. ketika berkedudukan sebagai:

1. *Rasul*, yang pasti benar karena bersumber dari Allah swt..

³ Musahadi HAM, *Evolusi*....., hlm.138

⁴ Ilyas, "Pemahaman Hadis secara Kontekstual: Suatu Telaah terhadap Asbab al-Wurud dalam Kitab Sahih Muslim", *Kutubkhanah*, No. 2, Th. 2, Maret 1999, hlm. 67

⁵ M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normatifitas atau Historitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 315

⁶ Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed.), *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis* (Yogyakarta: LPPI UMY, 1996), hlm. 58

2. *Musti*, yang memberi fatwa berdasarkan pemahaman dan wewenang yang diberikan Allah swt., dan ini pun pasti benar dan berlaku umum bagi setiap muslim.
3. *Hakim*, yang memutuskan perkara. Dalam hal ini keputusan tersebut walaupun secara formal pasti benar, namun secara material ada kalanya keliru.
4. *Pemimpin masyarakat*, yang menyesuaikan sikap, bimbingan dan petunjuknya sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat yang beliau temui. Dalam hal ini sikap dan bimbingan tersebut pasti benar dan sesuai dengan masyarakatnya. Namun, bagi masyarakat lain, mereka dapat mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam petunjuk dan bimbingan itu untuk diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing masyarakat.
5. *Pribadi*, baik karena beliau memiliki kekhususan dan hak-hak tertentu yang dianugerahkan dan dibebankan kepadanya dalam rangka tugas ke-Nabiannya.⁷

Identifikasi fungsi Nabi merupakan metodologi pemaknaan dalam hadis. Hadis juga memiliki makna universal yang berlaku bagi seluruh kalangan umat Islam tanpa terbatas ruang dan waktu, dan membedakannya dengan hadis yang bermakna lokal atau temporal, serta mungkin saja suatu hadis ada yang lebih tepat dipahami secara *tekstual* dan yang lain dipahami secara *kontekstual*. Pemahaman hadis sangat terkait dengan latar belakang terjadinya hadis. Kesemuanya itu menuntut curahan pemikiran yang mendalam agar mampu memberikan kategori yang jelas, mana yang harus dipahami secara *tekstual* dan mana yang *kontekstual*.

⁷ M. Quraish Shihab, *Kata Pengantar*....., hlm. 9

B. Problematika *Ma'āni al-Hadīs*

Dalam konteks historis sekarang ini, bentuk-bentuk *tekstual* (hadis-hadis Nabi) dipandang sebagai bukti historis bagi ideal-ideal teladan Rasulullah saw.. Dengan kata lain, bagi generasi sekarang, untuk akses kepada hadis Nabi hanya bisa merujuk kepada teks-teks hadis sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab hadis. Sebagai sebuah teks, hadis menghadapi problem yang sama sebagaimana dengan teks-teks lainnya, yakni teks pasti tidak bisa mempresentasikan keseluruhan gagasan dan *setting* situasional sang empunya. Begitu teladan Rasulullah saw. sebagai teladan yang dinamis dan kompleks dituliskan, maka penyempitan dan pengeringan makna dan nuansa tidak bisa dihindari.⁸

Permasalahan pemaknaan terhadap teks secara umum, terlebih terhadap teks agama ternyata cukup kompleks. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya jarak yang begitu jauh antara sumber pertama (Rasulullah saw.) dengan pembacanya (umatnya) yang kemudian dihubungkan oleh sebuah teks (hadis). Distansi waktu, tempat dan suasana kultural antara audiens dengan teks dan sang empunya sudah barang tentu melahirkan keterasingan dan kesenjangan di satu sisi dan bahkan deviasi makna di sisi lain. Persoalan keterasingan inilah yang menjadi perhatian utama hermeneutika sebagai tawaran teori interpretasi, sehingga pemahaman teks dalam teori hermeneutika mengharuskan pembedaan antara makna teks dan signifikansi konteks.

Dengan terpisahnya teks dari situasi sosial yang melahirkannya, maka implikasinya lebih jauh adalah, sebuah teks bisa tidak komunikatif lagi dengan

⁸ Musahadi HAM, *Evolusi*....., hlm. 139

realitas sosial yang melingkupi pihak pembaca. Di samping itu, adanya jarak perbedaan bahasa, tradisi dan cara berfikir antara teks dan pembaca, merupakan problematika tersendiri bagi penafsiran terhadap teks.⁹ Metodologi interpretasi teks hadis yang disusun, sering memunculkan permasalahan apakah harus dikaitkan dengan konteksnya ataukah tidak. Apakah konteks tersebut berkaitan dengan pribadi pengucapnya saja atau mencakup pula mitra bicara dan kondisi sosial ketika diucapkan atau diperagakan. Akan tetapi untuk menerapkan hal ini membutuhkan pemikiran yang mendalam, karena pengetahuan tentang konteks dan kondisi sosial ketika hadis muncul tidak mudah didapatkan.

Meskipun ada disiplin ilmu *asbāb al-wurūd* yang membahas tentang sebab-sebab kemunculan hadis, tetapi tidak semua hadis ada *asbāb al-wurūd*nya. Begitupun pengetahuan akan konteks suatu hadis tidak bisa menjamin adanya persamaan pemahaman para interpreter, yang menurut Komaruddin Hidayat, hal ini merupakan penafsiran *kontekstual* dan *situasional* atas ayat-ayat al-Qur'an dalam meresponsi pertanyaan para sahabat Nabi. Orang yang mendalami sejarah hidup Rasulullah saw. akan memiliki pemahaman yang berbeda dengan yang tidak mempelajarinya ketika sama-sama memahami sebuah hadis.¹⁰ Namun, sejarah yang bagaimana yang dapat membantu pemahaman terhadap hadis. Bukankah muatan sejarah juga telah banyak hal yang tereduksi. Oleh karenanya dalam sejarah pun sarat muatan perbedaan. Inilah problem pemahaman terhadap hadis.

Problematika memahami hadis Nabi sebenarnya telah diupayakan solusinya oleh para cendekiawan muslim baik dari kalangan kelompok

⁹ Komaruddin Hidayat, *Memahami*....., hlm. 133-134

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 135

mutaqaddimin maupun *mutaakhhirin*, melalui gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran yang mereka tuangkan dalam kitab-kitab *syarh* maupun kitab-kitab *fiqh*. Namun demikian, masih banyak hal yang perlu dikaji mengingat adanya faktor-faktor yang belum dipikirkan dan yang perlu dipikir ulang yang melingkupi kitaran pemahaman teks hadis Nabi.¹¹

Secara eksplisit, ada faktor-faktor mendasar yang menyebabkan perlunya suatu pendekatan yang menyeluruh dalam memahami hadis Nabi, yaitu antara lain:

1. Tidak semua kitab hadis ada syarahnya.

Kitab-kitab *syarh* yang muncul ke permukaan pada umumnya mensyarahi *kutub al-sittah*. Sementara dalam dataran realitas jumlah kitab-kitab hadis banyak sekali dengan menggunakan metode yang beragam.

2. Para ulama dalam memahami hadis Nabi pada umumnya cenderung memfokuskan data riwayat dengan menekankan kupasan dari sudut gramatikal bahasa dengan pola pikir *episteme bayani*.¹²

Terlepas dari semua itu, pada periode modern ini, nuansa-nuansa hermeneutika hadis dapat ditelusuri dalam pemikiran-pemikiran para pakar studi Islam, antara lain Muhammad al-Ghazali, Yusuf Qardhawi, Syuhudi Ismail, Muhammad Iqbal dan Fazlur Rahman.

Menurut al-Ghazali, kandungan suatu matan hadis harus memiliki kriteria-kriteria, yaitu antara lain:

¹¹ Suryadi, "Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi", *ESENSIA Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Vol. 2, No. 1, Januari 2001, hlm. 93

¹² *Ibid.*, hlm. 94

1. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an, karena kedudukan hadis sebagai sumber otoritatif setelah al-Qur'an.
2. Sejalan dengan kebenaran ilmiah.
3. Sejalan dengan fakta historis.¹³

Dalam rangka memahami makna hadis dan menemukan signifikansi kontekstualnya, al-Qardhawi menganjurkan beberapa prinsip penafsiran hadis, yaitu antara lain:¹⁴

1. Memahami al-sunnah sesuai dengan petunjuk al-Qur'an.
2. Menggabungkan hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama.
3. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang bertentangan.
4. Memahami hadis-hadis sesuai latar belakangnya, situasi dan kondisinya serta tujuannya.
5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap dari setiap hadis.
6. Membedakan antara fakta dan metafora dalam memahami hadis.
7. Membedakan antara yang ghaib dan yang nyata.
8. Memastikan makna kata-kata dalam hadis.

Selanjutnya al-Qardhawi menekankan bahwa, sebuah hadis memuat dua dimensi, yaitu antara lain:

1. Dimensi instrumental (*wasīlah*) yang bersifat temporal.
2. Dimensi intensional (*gāyah*) yang bersifat permanen.¹⁵

Al-Qardhawi juga menekankan perlunya pendekatan *linguistik*, khususnya berkaitan dengan pembedaan makna hakiki dan makna majazi dari lafadz-lafadz hadis sesuai dengan prosedur gramatikal Bahasa Arab.¹⁶

¹³ Muḥammad al-Gazālī, *Al-Sunnah al-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs* (Kairo: Dār al-Syurūq, 1996), hlm. 205

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1995), hlm. 92

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 147

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 167

Sementara itu, Syuhudi Ismail lebih menekankan titik hermeneutikanya pada pembedaan makna textual dan kontekstual hadis. Perbedaan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan sisi-sisi linguistik hadis menyangkut *stile* bahasa, seperti *jawāmi' al-kalim* (ungkapan-ungkapan singkat, namun padat makna), *tamṣīl* (perumpamaan), bahasa simbolik, bahasa percakapan (dialog), dan ungkapan analogi (*qiyāsī*). Matan hadis yang berbentuk *jawāmi' al-kalim* ada kalanya juga berbentuk tamsil, dialog ataupun lainnya.¹⁷ Di samping itu, hermeneutika hadis juga harus melibatkan studi historis menyangkut peran dan fungsi Nabi serta latar situasional yang turut melahirkan sebuah hadis.¹⁸

Muhammad Iqbal lebih banyak mengarahkan hermeneutika hadisnya pada hadis-hadis hukum. Bahkan hal yang sangat penting dalam pandangan Muhammad Iqbal ketika seseorang hendak mengambil pelajaran dari hadis adalah bagaimana membedakan hadis-hadis yang membawa konsekuensi hukum dan yang tidak membawa konsekuensi hukum. Kemudian harus diteliti pula sejauh mana hadis-hadis hukum tersebut mengandung kebiasaan Bangsa Arab pra Islam yang membiarkan beberapa kasus tetap berjalan dan beberapa kasus yang lain dimodifikasi oleh Rasulullah saw.¹⁹ Gagasan-gagasan Iqbal menunjukkan bahwa, ia ingin mengembangkan pemahaman terhadap hadis Nabi secara kontekstual dengan memperhatikan latar sosiologi dan setting situasional masa Nabi dan masa sekarang melalui studi historis yang memadai. *Treatmen* Nabi terhadap problem-problem kemasyarakatan yang dihadapi komunitas Arab saat itu harus dipandang

¹⁷ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi*....., hlm. 9

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 33

¹⁹ Musahadi HAM, *Evolusi*....., hlm. 146-148

sebagai contoh untuk kemudian diambil nilai-nilai universalnya sebagai hakekat dari teladan Nabi, lalu diterapkan untuk problem spesifik yang sekarang.²⁰

Prinsip-prinsip hermeneutika hadis Muhammad Iqbal inilah yang sedikit banyak memberi inspirasi bagi rumusan hermeneutika hadis Fazlur Rahman. Rahman mengintroduksir teorinya tentang penafsiran situasional terhadap hadis. Penafsiran situasional yang dikehendakinya mengisyaratkan adanya beberapa langkah, yaitu antara lain:

1. Memahami makna teks hadis Nabi, latar belakang situasionalnya, serta *asbāb al-wuriūdnya*.
2. Memahami petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang relevan.

Dengan ini, maka dapat diketahui dan dibedakan antara nilai-nilai nyata dan sasaran hukumnya (*ratio legis*) dari ketetapan legal spesifiknya. Dengan demikian, maka dapat dirumuskan prinsip-prinsip ideal-moral dari hadis tersebut. Selanjutnya prinsip ideal-moral tersebut diaplikasikan dan diadaptasikan dalam latar sosiologi dewasa ini.²¹

Dari beberapa prinsip pakar tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:²²

1. *Prinsip konfirmatif*, yakni mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk al-Qur'an sebagai sumber tertinggi ajaran Islam.
2. *Prinsip tematis-komprehensif*, yakni mempertimbangkan hadis-hadis lain yang memiliki tema yang relevan, sehingga makna yang harus dihasilkan lebih komprehensif.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 151

²² *Ibid.*, hlm. 153-154

3. *Prinsip linguistik*, yakni memperhatikan prosedur-prosedur gramatikal Bahasa Arab.
4. *Prinsip historik*, yakni pemahaman terhadap latar situasional masa lampau, baik mencakup *back ground* sosiologis masyarakat Arab secara umum maupun situasi khusus yang melatarbelakangi munculnya sebuah hadis. Termasuk dalam hal ini adalah kapasitas dan fungsi Nabi ketika melahirkan hadis yang bersangkutan.
5. *Prinsip realistik*, memahami latar situasional kekinian dengan melihat realitas kaum muslim, menyangkut kehidupan, problem, krisis dan kesengsaraan mereka.
6. *Prinsip distingsi etis* dan *legis*, menangkap dengan jelas nilai-nilai *etis* yang hendak diwujudkan oleh sebuah teks hadis dari nilai-nilai *legisnya*.
7. *Prinsip distingsi instrumental* dan *intensional*

Hadis memiliki dua dimensi, yakni dimensi *instrumental* yang bersifat temporal dan particular di satu sisi dan dimensi *intensional* di sisi lain. Dalam pemahaman hadis Nabi, yang sangat ditekankan adalah realisasi tujuan ini, meskipun cara yang ditempuh bisa jadi berbeda satu sama lain, bahkan berbeda dengan cara Nabi.

Meskipun beberapa prinsip penafsiran hadis yang telah disebutkan sangat berguna untuk menggali nilai-nilai hadis yang relevan untuk kebutuhan historis sekarang, namun, menurut Musahadi HAM, prinsip-prinsip tersebut masih menampakkan wajahnya sebagai prinsip yang cerai-berai dan berserakan. Ia belum terintegrasi dalam suatu bangunan metodologis yang sistematis, sehingga

dalam keadaannya yang seperti itu, operasi metodologisnya belum tampak secara jelas.²³

Untuk itu Musahadi HAM menawarkan sebuah metodologi sistematis hermeneutika hadis, yaitu antara lain:

1. *Kritik historis*,²⁴ sebuah tahapan penting dalam hermeneutika berdasarkan asumsi bahwa tidak mungkin terjadi pemahaman yang sahif bila tidak ada kepastian bahwa apa yang dipahami itu secara historis *outentik*. Oleh karena itu, penelitian kembali terhadap kesahihan hadis merupakan sesuatu yang niscaya.
2. *Kritik eidetis*,²⁵ kritik eidetis memuat tiga langkah utama, yaitu:
 - a. *Analisis isi*, yaitu pemahaman terhadap muatan makna hadis melalui kajian *linguistik*, kajian *tematis-komprehensif*, dan *kajian konfirmatif*.
 - b. *Analisis realitas historis*, yaitu upaya untuk menemukan konteks sosio-historis hadis-hadis. Langkah ini merupakan suatu kajian mengenai situasi makro, yakni situasi kehidupan secara menyeluruh di Arabia pada saat kehadiran Nabi yang mengenai kultur mereka. Juga kajian mengenai situasi-situasi mikro, yakni *asbāb al-wurūd* hadis.
 - c. *Analisis generalisasi*, dengan cara menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis.
3. *Kritik praktis*, suatu kajian yang cermat terhadap situasi kekinian dan analisis berbagai realitas yang dihadapi, sehingga dapat dinilai dan diubah kondisinya

²³ *Ibid.*, hlm. 155

²⁴ *Ibid.*, hlm. 155-157

²⁵ *Ibid.*, hlm. 157-159

sejauh diperlukan dan menentukan prioritas-prioritas baru untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai hadis secara baru pula.²⁶

Jadi, setelah ditentukan validitas dan outentisitasnya melalui kritik historis, sebuah hadis baru bisa dipahami makna tekstualnya dan signifikansi konteksnya terhadap realitas historis kekinian melalui kritik *eidetis* dan kritik praktis. Kritik *eidetis* berwatak *induktif*, bergerak dari situasi spesifik kini menuju masa lalu untuk memperoleh konstruk rasional universal melalui proses generalisasi. Sementara itu kritik *praktis* berwatak *deduktif*, bergerak dari masa lalu menuju realitas historis kekinian dengan berupaya memproyeksikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai moral sosial universal kepada realitas sosio-historis konkret yang sekarang.

Metode yang dirumuskan oleh Musahadi HAM inilah yang akan penulis gunakan dalam mengkaji hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung, karena metode ini sudah berupa tahapan-tahapan praktis yang memudahkan penulis untuk mengimplementasikannya. Selain itu metode ini juga merupakan akumulasi dari metode-metode interpretasi atau pemahaman terhadap hadis yang ditawarkan oleh para pakar studi Islam yang tidak diragukan lagi kepiawaianya dalam kancan keilmuan.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 159

BAB III

HADIS-HADIS TENTANG

TERHALANGNYA RAHMAT ALLAH SWT. PADA RUMAH

YANG DI DALAMNYA TERDAPAT LUKISAN ATAU PATUNG

A. Redaksi Dan Terjemahan Hadis-Hadis Tentang Terhalangnya Rahmat Allah swt. Pada Rumah yang Di Dalamnya Terdapat Lukisan Atau Patung Dan Tingkat Kesahihan Hadis

Hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung, secara textual akan menimbulkan pemahaman, bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung. Sehingga, seolah-olah hadis-hadis tersebut memberikan pengertian, bahwa agama Islam melarang keberadaan lukisan atau patung. Oleh karena itu, dibutuhkan reinterpretasi terhadap redaksi hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung, agar dapat lebih dipahami secara egaliter, atau minimal latar belakang pemaknaannya dapat diketahui.

Di dalam pembahasan hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung, penulis menggunakan metode *takhrij* yang telah digunakan oleh para ulama, yaitu dengan menggunakan kitab *al-Mu'jam Mufahras li Alfāz al-Ḥadīs al-Nabawī*¹ melalui kata صوره yang diriwayatkan oleh tokoh-tokoh hadis, seperti Bukhari, Muslim, Turmudzi,

¹ A.J. Wensinck, *Al-Mu'jam Mufahras li Alfāz al-Ḥadīs al-Nabawī* (Leiden: E.J. Brill, 1936), hlm. 438

Nasa'i, Abi Daud dan Ibnu Majah. Sedangkan dalam penelitian tingkat kesahihan hadis, penulis menggunakan kaedah kesahihan yang telah ditetapkan oleh para ulama, yaitu Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasa'i, Abi Daud dan Ibnu Majah.

1. Sahih Bukhari²

أ- حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشتربت نمرقة فيها تصاوير فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهة قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت قال ما بال هذه النمرقة فقالت اشتربتها لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيمة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة

ب- حدثنا أدم، قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتك فيه كلب ولا تصاوير

ج- حدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا جويرية عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها اشتربت نمرقة فيها تصاوير فقام النبي صلى الله عليه

² Abu 'Abdullah Muhammad bin 'Isma'il al-Bukhari, *Al-Jami' al-Sahih (Sahih Bukhari)* Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 66

وسلم بالباب فلم يدخل فقلت أتوب إلى الله مما أذنبت قال ما هذه النمرقة
 قلت لتجلس وتوسدها قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيمة يقال
 لهم أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتكا فيه الصور
 د- حدثنا يحيى بن سليمان، قال حدثني ابن وهب، قال حدثني عمر هو ابن
 محمد عن سالم عن أبيه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه
 ما وجد فقال له إننا لا ندخل بيتكا فيه صورة ولا كلب

Artinya:

- a. *Meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah r.a., sesungguhnya ia membeli sebuah bantal kecil yang banyak terdapat gambar-gambarnya. Ketika Rasulullah saw. melihatnya, beliau berhenti di pintu dan belum mau masuk, saya lihat pada muka beliau ada rasa benci. Saya berkata: "Hai Rasulullah saw., saya taubat kepada Allah swt. dan Rasul-Nya, apakah kesalahan saya?". Rasulullah saw. bersabda: "Apakah perlunya bantal itu?". Saya berkata: "Saya beli untuk tuan, supaya tuan duduk di atasnya dan tuan jadikan bantal". Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang mempunyai gambar-gambar semacam ini akan disiksa pada hari kiamat", dikatakan pada mereka: "Hidupkanlah apa yang kamu buat". Selanjutnya beliau bersabda: "Sesungguhnya rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar tidak dimasuki malaikat".*
- b. *Meriwayatkan kepada kami Adam, meriwayatkan kepada kami Ibnu Abi Dzi'b dari al-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas dari Abi Thalhah r.a. dari mereka semua, bahwa Nabi saw. bersabda: "Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar-gambar".*
- c. *Meriwayatkan kepada kami Hujjaj bin Minhal, meriwayatkan kepada kami Juwairiyah dari Nafi' dari Qasim dari Aisyah r.a., bahwa dia membeli*

sebuah bantal kecil yang di dalamnya terdapat gambar-gambar, maka Nabi saw. berhenti di depan pintu dan belum mau masuk, dan Aisyah berkata: "Aku bertaubat kepada Allah swt., apakah kesalahan saya?". Rasulullah saw. bersabda: "Apakah perlunya bantal ini?", lalu saya berkata: "Untuk tuan jadikan tempat duduk dan bantal". Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang mempunyai gambar-gambar semacam ini akan disiksa pada hari kiamat", dikatakan kepada mereka: "Hidupkanlah apa yang kamu buat dan sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar".

d. Meriwayatkan kepada kami Yahya bin Sulaiman, meriwayatkan kepada kami Ibnu Wahb, meriwayatkan kepada kami Umar, yaitu Ibnu Muhammad dari Salim dari ayahnya, dia berkata: "Malaikat Jibril berjanji kepada Nabi saw. akan datang pada suatu waktu, maka karena Nabi saw. lama menantinya, kemudian Nabi saw. keluar dan menemui Malaikat Jibril, maka Jibril mengadukan tentang apa yang ditemukannya" dan berkata: "Sesungguhnya kami (malaikat) tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau anjing".

Menurut Imam Bukhari, hadis ini adalah sahih.

2. Sahih Muslim³

أ- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتدخل الملائكة بيتك فيه تماثيل أو صوره

ب- حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة

³ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Al-Jami' al-Sahih (Sahih Muslim)* Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 162

عن الزهرى عن عبید الله عن ابن عباس عن أبى طلحة عن النبى صلی

الله علیه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة

ج- حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن القاسم بن محمد

عن عائشة أنها اشتريت نمرقة فيها تصاوير فلما رأها رسول الله صلی الله

علیه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهة

فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت فقال رسول الله

صلی الله علیه وسلم ما بال هذه النمرقة اشتريتها لك تقد علیها

وتؤسدها فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم إن أصحاب هذه الصور

يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا

تدخله الملائكة

Artinya:

- Meriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, meriwayatkan kepada kami Khalid bin Mukhlid dari Sulaiman bin Bilal dari Suhail dari ayahnya dari Abi Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: "Para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat patung-patung dan gambar".*
- Meriwayatkan kepada kami Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amr al-Naqid dan Ishak bin Ibrahim, berkat Yahya dan Ishak menceritakan kepada kami dan berkata kepada semuanya, meriwayatkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari al-Zuhri dari Ubaidillah dari Ibnu Abbas dari Abi Thalhah dari Nabi saw. bersabda: "Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar".*

c. Meriwayatkan kepada kami Yahya bin Yahya, berkata, saya mendapat berita dari Malik dari Nafi' dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah, bahwa saya membeli sebuah bantal kecil yang di dalamnya terdapat gambar-gambar, mak Rasulullah saw. melihatnya dan berdiri di depan pintu serta belum mau masuk, dan aku lihat pada wajah beliau terdapat rasa benci, maka saya berkata: "Hai Rasulullah saw., saya taubat kepada Allah swt. dan Rasul-Nya, apakah kesalahan saya?". Rasulullah saw. bersabda: "Apakah perlunya bantal ini?", maka Aisyah berkata: "Saya membelinya untuk tuan jadikan tempat duduk dan bantal", maka Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang mempunyai gambar-gambar semacam ini akan disiksa" dan dikatakan kepada mereka: "Hidupkanlah apa yang kamu buat itu!", kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar tidak dimasuki malaikat".

Menurut Imam Muslim, hadis ini adalah sahih.

3. Sunan al-Turmudzi⁴

أ- حدثنا احمد بن منيع، أخبرنا روح بن عبادة، أخبرنا مالك بن أنس عن

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أن رافع بن إسحاق أخبره قال: دخلت أنا

وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعده، فقال أبو سعيد

أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتنا فيه تماثيل

أو صورة

ب- حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن على الخلال وعبد بن حميد وغير واحد

واللفظ للحسن قالوا: أخبرنا عبد الرزاق أخبرانا معمر عن الزهرى عن

⁴ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 201

عبيد الله عن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يقول: سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل

Artinya:

- Meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Mani', meriwayatkan kepada kami Rauh bin Ubada, menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Ishak bin Abdullah bin Abi Thalhah, bahwa Rafi' bin Ishak menceritakannya, ia berkata, saya dan Abdullah bin Abi Thalhah masuk pada Abu Sa'id al-Khudri untuk menjenguknya, maka Abu Sa'id berkata, Rasulullah saw. menceritakan kepada kami: "Sesungguhnya malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya terdapat patung-patung atau gambar".
- Meriwayatkan kepada kami Salamah bin Syabib, Hasan bin Ali al-Khallal dan Abd bin Humaid (lafadz hadis merupakan periyatan Hasan). Mereka berkata, menceritakan kepada kami Abdur Razak, menceritakan kepada kami Ma'mar dari al-Zuhri dari Ybaidillah bin Abdullah bin Utbah, bahwa dia mendengar Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Abi Thalhah berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung-patung".

Menurut Imam Turmudzi, hadis ini adalah sahih.

4. Sunan al-Nasa'i⁵

أ- أخبرنا قتيبة و اسحاق بن منصور عن سفيان عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة

⁵ Abu Abdul al-Rahman Ahmad bin Syu'aib, *Sunan al-Nasa'i*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 16

ب-أنبأنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد قال حدثنا
 معاذ عن الزهرى عن عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة
 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتك في
 كلب ولا صورة تماثيل

ج- حدثنا مسعود بن جويرية قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن
 المسيب عن علي قال صنعت طعاما فدعوت النبي فجاء فدخل فرأى سترا
 فيه تصاوير فخرج وقال إن الملائكة لا تدخل بيتك في تصاوير

Artinya:

- a. Menceritakan kepada kami Qutaibah dan Ishak bin Manshur dari Sufyan dari al-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Abi Thalhah berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar”.
- b. Meriwayatkan Muhammad bin Abdul Malik bin Abi al-Syawarib, meriwayatkan kepada kami Yazid, meriwayatkan kepada kami Ma’mar dari al-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas, Rasulullah saw. bersabda: “Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung-patung”.
- c. Meriwayatkan kepada kami Mas’ud bin Juwairiyah, meriwayatkan kepada kami Waki’ dari Hisyam dari Qatadah dari Said bin al-Musayyab dari Ali berkata, ketika saya mencela makanan, maka Nabi saw. melihatnya dan beliau mendatangiku, lalu Rasulullah saw. melihat ada tabir yang di dalamnya terdapat gambar-gambar, maka beliau keluar dan bersabda: “Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar”.

Menurut Imam Nasa’i, hadis ini adalah sahih.

5. Sunan Abi Daud⁶

أ- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن بكر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتكا فيه صورة

ب- حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجاشي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتكا فيه صورة ولا كلب ولا جن

ج- حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن سهيل (يعنى) ابن أبي صالح عن سعيد بن يسار الأنصارى قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتكا فيه كلب ولا تمثال

Artinya:

- Meriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, meriwayatkan kepada kami al-Laits dari Bakir dari Basar Ibn Sa'id dari Zaid bin Khalid dari Abi Thalhah berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar".*
- Meriwayatkan kepada kami Hafsh bin Umar, meriwayatkan kepada kami Syu'bah dari Ali bin mudrik dari Abi Zur'ah bin Amr bin Jarir dari Abdullah bin Nujay dari ayahnya dari Ali r.a. dari Nabi saw. bersabda: "Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar, anjing dan orang junub".*

⁶ Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 73

c. Meriwayatkan kepada kami Wahb bin Baqiyah, menceritakan kepada kami Khalid dari Suhail, yaitu Ibnu Abi Shalih dari Said bin Yasar al-Anshari dari Zaid bin Khalid al-Juhni dari Abi Thalhah al-Anshari berkata, saya mendengar Nabi saw. bersabda: "Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan patung-patung". Menurut Imam Abi Daud, hadis ini adalah sahih.

6. Sunan Ibnu Majah⁷

أ- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله

بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال لا تدخل الملائكة بيتك فيه كلب ولا صورة

ب- حدثنا أبو بكر ثنا غندر عن شعبة عن على بن مدرك عن أبي زرعة عن

عبد الله بن يحيى عن على بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه قال إن

الملائكة لا تدخل بيتك فيه كلب ولا صورة

ج- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا على بن مسهر عن محمد على بن عمرو عن

أبي سلمة عن عائشة واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه

السلام في ساعة يأتيه فيها فرات عليه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم

فإذا هو جبريل قائم على الباب فقال ما منعك أن تدخل؟ قال: إن البيت كلبا

وإنما لا تدخل بيتك فيه كلب ولا صورة

⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 1203

Artinya:

- a. Meriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin abi Syaibah, meriwayatkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari al-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Abi Thalhah, dari Nabi saw., bersabda : “Malaikat tidak memasuki suatu rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar”.
- b. Meriwayatkan kepada kami Abu Bakar, meriwayatkan kepada kami Ghanda dari Syu’bah dari Ali bin Mudrik dari Abi zur’ah dari Abdullah bin Yahya dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi saw. bersabda: “Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar”.
- c. Meriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, meriwayatkan kepada kami Ali bin Mushir dari Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Aisyah, Jibril a.s. berjanji kepada Rasulullah saw. akan datang pada suatu waktu, maka Rasulullah saw. lama menantinya, kemudian Nabi saw. keluar dan ditemuinya Jibril berdiri di depan pintu, maka beliau bersabda: “Apa yang mencegahmu masuk?”, malaikat menjawab: “Sesungguhnya di dalam rumah ada anjing dan kami (malaikat) tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar”.

Menurut Imam Ibnu Majah, hadis ini adalah sahih.

B. Pemaknaan Terhadap Hadis-Hadis Tentang Terhalangnya Rahmat Allah swt. Pada Rumah Yang Di Dalamnya Terdapat Gambar Atau Patung

Persoalan pemahaman makna hadis tidak dapat dipisahkan dari penelitian matan. Penelitian matan dilakukan dengan mengadakan analisis matan dengan beberapa pendekatan. Pemahaman hadis dengan beberapa pendekatan memang diperlukan agar studi hadis tidak salah arah dan sasaran. Pendekatan yang dimaksud adalah suatu acuan yang dapat dijadikan pegangan untuk melihat,

meneliti dan menangkap sesuatu yang berkaitan dengan hadis. Salah satu contoh adalah pendekatan bahasa, yakni dilakukan dengan cara melihat bentuk-bentuk kebahasaan dalam matan hadis. Selain itu pendekatan *historis*, *sosiologis*, *antropologis* dan *psikologis* dapat dijadikan acuan dalam studi matan atau pemahaman matan.⁸

1. Analisis Matan

Dalam penelitian matan hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung, penulis akan menggunakan pendekatan *linguistik*, *historis*, *sosiologis*, *antropologis*, dan *psikologis*. Penelitian hadis dilakukan dengan menganalisis hadis-hadis melalui kajian bahasa (*linguistik*), juga dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang setema (*kajian tematis-komprehensif*). Di samping itu juga dilakukan konfirmasi makna yang diperoleh dengan petunjuk-petunjuk al-Qur'an (*kajian konfirmatif*).

a. Kajian Linguistik

Redaksi hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung yang telah dipaparkan di atas, jika dicermati, maka di dalamnya terdapat perbedaan lafadz. Perbedaannya adalah terdapat pada awal dan akhir redaksi. Di satu sisi perawi memakai lafadz *ع* (sesungguhnya) di awalnya, tetapi di sisi lain tidak

⁸ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)* (Yogyakarta: CESaD YPI al-Rahmah, 2001), hlm. 15

memakai lafadz إن (*sesungguhnya*). Di satu sisi perawi memakai صورة تصاویر (*lukisan mufrad*) dan di sisi lain memakai صور (*lukisan-jama*), dan pada redaksi tertentu ada yang memakai lafadz كلب (*anjing*) dan ada yang tidak memakai lafadz كلب (*anjing*). Oleh karena kajian كلب (*anjing*) tidak termasuk pada penelitian ini, maka pada penelitian ini كلب (*anjing*) tidak disinggung sama sekali, sebab penelitian ini hanya mengkaji masalah lukisan atau patung.

Perbedaan-perbedaan tersebut masih dapat ditoleransi, karena isinya tidak bertentangan dengan maksud kandungan hadis. Banyak matan hadis yang semakna dengan sanad yang sama-sama sahihnya tersusun dengan lafadz-lafadz yang berbeda. Salah satu sebab terjadinya perbedaan lafadz pada hadis yang semakna adalah karena dalam periwatan hadis telah terjadi periwatan secara makna (*al-riwāyah bi al-makna*). Menurut ulama hadis, perbedaan lafadz yang tidak mengakibatkan perbedaan makna dan asalkan sanadnya sama-sama sahih, maka hal itu masih dapat ditoleransi.⁹

Bila diperhatikan hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung di atas, maka akan ditemukan semuanya adalah *kalam khabar*. Tetapi, dalam hadis tersebut di satu sisi diperkuat dengan adat taukid (إن) : *sesungguhnya* dan di sisi lain tidak diperkuat dengan adat taukid (إن) *sesungguhnya*. Maka, dalam hal ini

⁹ Nizar Ali, Memahami....., hlm. 60

yang harus diperhatikan adalah *kondisi mukhaṭṭab* (kondisi orang yang diajak bicara). Jika, *mukhaṭṭab* pada hadis tersebut adalah *khallī al-żihnī* (hatinya bebas) dari kandungan kalimat-kalimat berita atau sama sekali tidak mengetahui isi berita yang disampaikan, maka si pembicara tidak perlu mempertegas berita yang disampaikannya. Dalam Ilmu Balaghah kalimat berita ini disebut dengan *Ibtidā’ī* (kalimat pemula). Sedangkan, jika *mukhaṭṭab* pada hadis tersebut tidak *khallī al-żihnī* atau ragu-ragu terhadap apa yang dibicarakan, maka si pembicara perlu mempertegas berita yang disampaikannya untuk meyakinkan dan menghilangkan keraguan. Oleh karena itu, kalimat dalam hadis tersebut harus diperkuat dengan adat taukid (إن) : *sesungguhnya*. Dalam Ilmu Balaghah kalimat berita ini disebut dengan *Thalābi*.¹⁰

الملائكة (*malaikat*) yang dimaksud dalam hadis di atas adalah **الملائكة الحفظة** (*malaikat rahmat*), bukan **الملائكة الرحمة** (*malaikat penjaga*) yang tidak pernah meninggalkan bani Adam bagaimanapun keadaannya, karena tugas mereka adalah sebagai pencatat amal setiap manusia.¹¹ **الملائكة الرحمة** (*malaikat rahmat*), malaikat pembawa rahmat dan keberkahan yang mengunjungi hamba Allah swt. dalam rangka

¹⁰ ‘Alī al-Jarīm dan Muṣṭafa ‘Uṣmān, *Al-Balāghah al-Wādīhah*, terj. Mujiyo Nurkhalis dan Bahrūn Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998), hlm. 219

¹¹ Muḥammad bin ‘Allān al-Ṣiddiqī, *Dalīl al-Fāḍilahīn li Ṭuruqi Riyād al-Ṣāliḥīn*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1971), hlm. 523

mendengarkan dzikir mereka.¹² Dalam komentarnya, Ibnu Hajar berkata: "Ungkapan 'Malaikat tidak akan memasuki....' menunjukkan malaikat secara umum (malaikat rahmat, malaikat hafadzah dan malaikat lainnya)". Tetapi pendapat lain mengatakan, kecuali malaikat hafadzah, mereka tetap memasuki rumah setiap orang, karena tugas mereka adalah mendampingi manusia, sehingga tidak pernah berpisah sedikit pun dengan manusia. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Ibnu Wadhdhah, Imam al-Khatthabi, dan yang lainnya.¹³

Sedangkan yang dimaksud بيت (rumah) pada hadis di atas adalah setiap tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal seseorang, baik berupa rumah, gubuk, tenda maupun sejenisnya.¹⁴

صورة اى صورة حيوان (lukisan: lukisan makhluk bernyawa), inilah yang dimaksud oleh hadis di atas, yaitu صورة (lukisan) yang menyebabkan syirik kepada Allah swt.¹⁵ dan terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung, yang oleh ulama dianggap كبائر (dosa-dosa besar) yang sangat diharamkan.¹⁶ Dalam Lisan al-Arab، تصاویر (lukisan-lukisan) disamakan dengan تماثيل (patung-patung)،

¹² Muḥammad ‘Abd al-Rauf al-Manawī, *Faīd al-Qadīr bi Syarḥ Jāmi’ Ṣagīr*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), hlm. 394

¹³ Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Faīd al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz X (t.tp: Dār al-Fikr wa Maktabah al-Salafiyyah, t.th), hlm. 381

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Muḥammad ‘Abd al-Rauf al-Manawī, *Faīd al-Qadīr*....., hlm. 394

¹⁶ Abī al-‘Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Muḥammad al-Qaṣṭalānī, *Irsyād al-Sārī li Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), hlm. 398

bagaimanapun sifat dan keadaannya.¹⁷ Sedangkan dalam *Dalil al-Falihin*, صور ذات صوره (*lukisan*) yang membuat pelukisnya disiksa adalah صور روح (lukisan-lukisan yang mempunyai ruh) bukan yang مالا روح (lukisan-lukisan yang tidak mempunyai ruh), seperti gunung-gunung, pohon-pohonan, pemandangan maupun lainnya.¹⁸

Melukis adalah meniru sesuatu yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan beberapa alat, seperti pensil, tinta, cat, kanvas, kamera dan yang lain. Lukisan, baik di atas baju, kain sutera, papan, batu, emas, perak, besi, atau membuat patung, adalah termasuk kategori tiruan.¹⁹

Syamsuddin al-Dzahabi, dalam kitab *al-Kabair* mengomentari lukisan sebagai berikut: "Lukisan termasuk *kabair* (dosa-dosa besar) yang terdapat pada baju, besi, tembaga, wol atau apa saja, baik yang dibuat dari lilin, tepung, besi, tembaga, wol atau yang sejenisnya. Lukisan-lukisan seperti itu diperintahkan untuk dijauhi. Al-Dzahabi juga mendefinisikan lukisan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan lukisan di sini adalah setiap lukisan yang bernyawa, baik lukisan itu bersosok dan dipancangkan, lukisan di tembok atau di langit-langit bangunan, lukisan-lukisan yang dipasang sebagai contoh (dipamerkan) di jalanan atau lukisan-lukisan yang ditenun pada baju (kain), semua termasuk *kabair* (dosa-dosa besar) yang harus dijauhi".²⁰

¹⁷ Muḥammad bin Mukarram Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz IV (Mesir: Dār al-Misriyah, t.th), hlm. 473

¹⁸ Muḥammad bin ‘Allān al-Ṣiddīqī, *Dalīl al-Fālihiñ*....., hlm. 520

¹⁹ Mudjab Mahalli, *Ranjau-ranjau Setan dalam Menyesatkan Manusia* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hlm. 250

²⁰ Syamsuddin al-Dzahabi, *75 Dosa Besar*, terj. Ladzi Safrony (Surabaya: Media Idaman Press, 1992), hlm. 256

Sedangkan Imam al-Nawawi dalam syarh Sahih Muslim berkata: “Kalangan ulama berpendapat, bahwa melukis sesuatu yang bernyawa merupakan pekerjaan yang diharamkan dan termasuk dosa besar, karena pekerjaan itu menimbulkan kecaman keras dari Rasulullah saw., seperti yang disabdakan beliau melalui hadis-hadisnya, baik pembuatan lukisan itu dijadikan profesi maupun tidak”. Melukis sesuatu yang bernyawa dikategorikan sebagai perbuatan menyerupai makhluk ciptaan Allah swt., baik itu dilukis pada baju, kain, karpet, uang, alat-alat penyimpanan (barang), tembok, dan lain sebagainya. Jadi, memasang benda yang bergambar binatang, baik yang dipasangnya dengan cara menggantungkannya di tembok atau di dinding maupun yang dipasang pada sorban, kain dan sebagainya dengan maksud memuliakan lukisan-lukisan tersebut dan pelukis atau pemahatnya merasa mampu bersaing dengan Allah swt., maka hukumnya haram dan sangat bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan jika lukisan itu ditempelkan pada karpet, sarung bantal atau guling, dan benda-benda lainnya dengan tujuan tidak memuliakan lukisan serta pelukis atau pemahatnya tidak merasa mampu bersaing dengan Allah swt., maka hukumnya tidak haram.²¹

صورة (lukisan) oleh al-Qushaimi di bagi menjadi dua: haram dan halal, berbahaya dan bermanfaat. Pelukis juga ada dua macam, yaitu pembuat kerusakan dan pembuat kebaikan. Kelompok pertama adalah yang dimaksud oleh hadis di atas dan yang dicegahnya, karena lukisan seperti itulah yang

²¹ Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Juz XIV (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), hlm.

terjadi pada zaman Rasulullah saw. dan di negeri Arab. Kondisi seperti inilah yang dimaksud oleh hadis di atas. Sedangkan kelompok yang kedua adalah seperti yang ada pada zaman sekarang, yaitu seperti gambar-gambar di tangan para dokter dan ilmuwan atau gambar-gambar yang tidak untuk disembah, diagung-agungkan atau untuk menyerupai ciptaan Allah swt..²²

Adapun masalah gambar yang diambil dengan menggunakan sinar matahari atau yang kini dikenal dengan nama fotografi, maka ini adalah masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah saw. dan ulama-ulama salaf. Mengenai hal ini, maka seorang mufti Mesir pada masa lalu, yaitu Al-‘Allamah syaikh Muhammad Bakhit al-Mut’i termasuk salah seorang pembesar ulama dan mufti pada zamannya di dalam risalahnya yang berjudul *“Al-Jawābul Kūfi fī Ibāhuti al-Tuṣwīr al-futuqrāfi”* berpendapat bahwa, fotografi itu hukumnya mubah. Beliau berpendapat, bahwa pada hakekatnya fotografi tidak termasuk ke dalam aktifitas mencipta sebagaimana disinyalir hadis dengan kalimat “yakhluqu kakhalqi…….” (*menciptakan seperti ciptaanku…….*), tetapi foto itu hanya menahan bayangan. Lebih tepat fotografi ini diistilahkan dengan “pemantulan”, karena ia memantulkan bayangan seperti cermin. Aktivitas ini hanyalah menahan bayangan atau

²² Abdullah bin Ali al-Najdy al-Qushaimy, *Memahami Hadis-hadis Musykil*, terj. Katur Suhardi (Solo: Pustaka Mantiq, 1994), hlm.244

memantulkannya, tidak seperti yang dilakukan oleh para pelukis.²³ Fotografi ini hanya menghasilkan gambar secara langsung, dan seseorang tidak ikut campur dalam proses pembuatan gambar, maka hal ini tidak termasuk melukis, tetapi termasuk memindahkan gambar yang diciptakan Allah swt. lewat suatu alat.²⁴

Fotografi ini tidak terlarang dengan syarat obyeknya adalah halal. Sudah pasti bahwa, obyek gambar mempunyai pengaruh soal haram dan halalnya. Misalnya gambar yang obyeknya menyalahi akidah dan syariat serta tata kesopanan agama, semua orang Islam mengharamkannya. Oleh karena itu gambar-gambar perempuan telanjang, setengah telanjang, ditampakkannya bagian-bagian anggota khas wanita dan tempat-tempat yang membawa fitnah, dan dilukis dalam tempat-tempat yang cukup membangkitkan syahwat dan menggairahkan kehidupan duniawi sebagaimana yang kita lihat di majalah-majalah, surat-surat kabar dan bioskop, semuanya itu tidak diragukan lagi tentang haramnya, baik yang melukis maupun yang memasangnya di rumah-rumah, kantor-kantor, toko-toko dan digantung di dinding, termasuk juga haramnya kesengajaan memperhatikan gambar-gambar tersebut.²⁵ Tetapi jika memotret obyek-obyek yang tidak terlarang, seperti teman atau anak-anak, pemandangan alam, ketika resepsi atau lainnya, seperti foto-foto untuk urusan kepegawaian, paspor atau foto identitas, maka hal itu dibolehkan.²⁶

²³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 878

²⁴ Muhammad Salih al-Utsaimin, *Fatwa-fatwa I*, terj. Katur Suhardi (Solo: Hazanah Ilmu, 1994, hlm. 225

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*....., hlm. 154

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa*....., hlm. 878

Banyak kaum muslimin bertanya-tanya tentang pandangan Islam terhadap bioskop, TV dan sebagainya. Satu hal yang tidak diragukan lagi, bahwa film, TV, maupun bioskop adalah alat yang sangat vital untuk mengarahkan dan memberikan hiburan. Kedudukannya sama dengan alat-alat yang lain, yang dapat dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Oleh karena itu, status hukumnya tergantung pada penggunaannya. Dengan demikian, hukumnya adalah halal dan baik jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁷

1. Obyeknya bersih dari kegilaan, kefasikan dan semua hal yang mensirnakan aqidah, syariat dan kesopanan Islam, seperti pertunjukan yang membangkitkan nafsu dan mencenderungkan orang kepada perbuatan dosa atau yang dapat membawa kepada perbuatan kriminal atau mengajak kepada fikiran-fikiran untuk berbuat serong.
2. Tidak melupakan kewajiban agama, seperti shalat lima waktu.
3. Untuk bioskop, tidak sampai terjadi persentuhan dan percampuran antara laki-laki dan perempuan lain, demi menjaga fitnah dan menolak syubhat. Lebih-lebih pertunjukan ini tidak dapat dilakukan, kecuali di tempat yang gelap.

Dari kajian *linguistik* (kebahasaan) hadis-hadis tersebut dapat disimpulkan, bahwa yang dilarang Allah swt. dan Rasul-Nya bukanlah gambar-gambar yang beredar di tengah masyarakat, baik yang digunakan sebagai hiasan dinding maupun yang lain. Tetapi, yang dilarang Allah swt. dan Rasul-Nya adalah gambar atau patung yang menjadi sesembahan, atau

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*....., hlm. 421

dipuja serta diyakini mempunyai kekuatan ghaib. Bila dijadikan sesembahan, baik coretan, gambar atau patung, maupun foto, maka tetap dilarang oleh agama Islam.²⁸ Ini adalah sejalan dengan sebuah keterangan hadis dari Aisyah, bahwa Umi Habibah dan Umi salamah bercerita kepada Rasulullah saw. tentang sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah, yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Rasulullah saw. kemudian bersabda: "Sungguh apabila salah seorang di antara mereka ada orang saleh yang meninggal, maka di atas kuburnya mereka buat sebagai tempat sembahyang, dan mereka hias dengan gambar-gambar".²⁹ Dalam hal ini perlu ditegaskan, bahwa syariat Islam mengharamkan gambar adalah karena untuk menolak timbulnya fitnah di antara manusia dan agar mereka tidak kembali kepada penyembahan berhala. Perbuatan yang dikhawatirkan ini sering kali timbul karena adanya gambar atau patung. Di samping itu hukumnya juga harus disesuaikan dengan apa yang ada di suatu negeri yang dimaksudkan, dengan membedakan mana yang harus dihalalkan dan mana yang harus diharamkan. Dengan demikian, yang dipersoalkan adalah bukan gambar atau patung tersebut, tetapi sikap terhadap gambar atau patung tersebut serta peranan yang diharapkan darinya. Jadi, jika hanya sekedar karya seni, maka tidak ada larangan dalam agama.

²⁸ Mudjab Mahalli, *Ranjau-ranjau Setan dalam Menyesatkan Manusia* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hlm. 255

²⁹ Abu 'Abdullah Muhammad bin 'Ismail al-Bukhari, *Al-Jami 'al-Sahih (Sahih Bukhari)* Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 93

b. Kajian Tematis-Komprehensif

Untuk berhasil memahami hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung, maka yang dihimpun adalah hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan tema tersebut. Kemudian mengembalikannya kandungan yang *mutasyabih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *mutlak* kepada yang *muqayyad*, dan menafsirkan yang *'am* dengan yang *khlas*. Dengan cara-cara itu hadis-hadis tersebut dapat dimengerti maksudnya secara lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis yang satu dengan yang lain.³⁰

Adapun matan hadis tersebut di antaranya adalah:³¹

حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيمة يقال لهم أحيوا ما

خلقتم

Artinya:

Meriwayatkan kepada kami Ibrahim bin Mundar, meriwayatkan kepada kami Anas bin Iyadz dari Abdullah dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar r.a. menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang membuat patung-patung ini nanti di hari kiamat akan disiksa dan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah patung yang kamu buat itu".

Imam Thabari berkata: "Yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu orang-orang yang melukis sesuatu yang disembah selain Allah swt., sedangkan dia mengetahui dan sengaja. Orang demikian adalah kufur.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1999), hlm. 106

³¹ Abu 'Abdullah Muhammad bin 'Ismail al-Bukhari, *Al-jami' al-Sahih*, hlm. 65

Tetapi, kalau tidak ada maksud seperti di atas, maka dia tergolong orang yang berdosa, sebab melukis saja”, yang seperti ini ialah orang yang menggantungkan gambar-gambar tersebut untuk dikuduskan. Perbuatan seperti ini tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Dan yang lebih mendekati persoalan ini ialah orang yang melukis sesuatu yang tidak biasa disembah, tetapi dengan maksud untuk menandingi ciptaan Allah swt.. Yakni dia beranggapan, bahwa dia dapat membuat dan menciptakan model terbaru seperti ciptaan Allah swt.. Orang yang melukis dengan tujuan seperti itu jelas telah keluar dari agama tauhid.³² Terhadap orang ini berlakulah hadis Nabi yang mengatakan:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جمِيعاً عن ابن عيينة (واللُّفْظُ
لزهير) حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع
عائشة تقول دخل عليَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد سترت سهوة لي
بقرام فيه تماثيل فلما رأه هتكه وتلون وجهه وقال: يَا عَائِشَةَ أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ
اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يَضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ قَالَتْ عَائِشَةَ فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وَسَادَةً
أَوْ وَسَادَتِينَ

Artinya:

Meriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb, semuanya dari Ibnu Uyainah (lafadz hadis merupakan periwayatan Zuhair), meriwayatkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Abdur Rahman bin al-Qasim dari ayahnya, bahwa dia mendengar Aisyah berkata: “Suatu ketika Rasulullah saw. masuk ke rumahku, sedang sebagian kamarku tertutup dengan selembar kain bergambar”. Lalu Rasulullah saw.

³² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*....., hlm. 142

merobek kain itu dan berubahlah wajah Rasulullah saw. dan bersabda: "Ya Aisyah, orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat ialah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah swt.". Lalu Aisyah berkata: "Maka aku potong kain itu, lalu akujadikan satu atau dua buah bantal.³³

Hadis di atas menunjukkan, bahwa ketika Rasulullah saw. masuk ke dalam kamar Aisyah beliau melihat kain bergambar yang digunakan Aisyah sebagai tutup kamarnya. Lalu, karena Rasulullah saw. tidak menyukai hal itu, maka Rasulullah saw. merobek gambar tersebut, yang oleh Aisyah lalu dijadikan sebagai bantal. Karena bagi Rasulullah saw. kain yang bergambar tersebut pada waktu itu sangat dikhawatirkan akan mengingatkan pada penyembahan terhadap berhala yang sering kali timbul jika ada gambar atau patung. Sedangkan pada waktu itu masyarakat masih dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemosyirkan jika ada gambar atau patung tersebut. Oleh karena, itu Rasulullah saw. melarang Aisyah memasang kain bergambar sebagai tutup kamarnya.

Dari keterangan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah di atas, maka dapat dimengerti, bahwa melukis seperti yang biasa dilukis anak-anak sekolah, gambar yang dijual di pasar atau di jalan-jalan, baik berbentuk hewan, manusia maupun yang lain, jika untuk diagung-agungkan melebihi pengagungan terhadap Allah swt., atau yang lain yang dilarang oleh agama Islam sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. dahulu, maka, hal itu dilarang oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Tetapi, jika semua itu tidak dimaksudkan untuk diagung-agungkan atau yang lain yang dilarang oleh agama Islam, maka hal itu dilarang oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Hal ini

³³ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj Ibn Muslim, *Al-Jami' al-Sahih*....., hlm. 159

didasarkan pada keterangan Aisyah, bahwa dia menggunakan kain bergambar sebagai tabir, sekalipun kemudian dirubah menjadi sarung bantal, dan Rasulullah saw. masih berkenan pula bersandar pada bantal yang bergambar itu. Seandainya melukis makhluk hidup secara mutlak diharamkan, tentu Rasulullah saw. beserta istrinya tidak akan mau menggunakan kain bergambar tersebut, baik sebagai tabir, sarung bantal maupun lainnya. Sebab di dalamnya ada sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Tetapi kenyataannya, Rasulullah saw. masih juga menggunakannya, padahal beliau adalah pelopor penegak kebenaran. Di sisi lain tidak bisa diterima oleh akal sehat, jika Rasulullah saw. memakai hasil suatu pekerjaan yang diharamkan oleh Allah swt..³⁴

Di dalam hadis juga disebutkan, bahwa Jibril a.s. tidak mau masuk rumah Rasulullah saw. karena di pintu rumahnya ada sebuah patung. Hari berikutnya pun tidak mau masuk, sehingga ia mengatakan kepada Rasulullah saw.:

مِنْ بَرَأْسِ الْمَمْثَالِ فَلِيُقْطَعْ حَتَّى يَصِيرَ كَهْيَةً الشَّجَرَةِ

Artinya:

*“Perintahkanlah supaya memotong kepala patung itu. Maka dipotonglah dia sehingga menjadi seperti keadaan pohon”.*³⁵

³⁴ A. Mudjab Mahalli, *Ranjau-ranjau*....., hlm. 254

³⁵ Abi Daud Sulaiman Ibn al-‘Asy al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 74

Dari hadis ini, segolongan ulama ada yang berpendapat, bahwa diharamkannya gambar itu apabila dalam keadaan sempurna. Tetapi, kalau salah satu anggotanya itu tidak ada yang kiranya tanpa anggota tersebut tidak mungkin dapat hidup, maka membuat patung seperti itu hukumnya mubah. Tetapi, menurut tinjauan yang benar berdasarkan permintaan Jibril a.s. untuk memotong kepala patung, sehingga menjadi seperti keadaan pohon, bahwa yang *mu'tabar* (diakui) di sini bukan karena tidak berpengaruhnya sesuatu anggota yang kurang itu terhadap hidupnya patung tersebut, namun yang jelas, patung tersebut harus di cacat supaya tidak terjadi suatu kemungkinan untuk diagungkannya setelah anggotanya tidak ada.³⁶

Jika patung itu tidak dimaksudkan untuk disembah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengagung-agungkannya serta tidak ada unsur larangan di atas, maka dalam hal ini Islam tidak akan bersempit dada dan tidak menganggap hal tersebut suatu dosa. Misalnya, permainan anak-anak berupa pengantin-pengantinan, kucing-kucingan dan binatang-binatang lainnya. Semua patung ini hanya sekedar untuk permainan dan menghibur anak-anak, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya pada kajian gambar atau patung yang diperbolehkan (*halal*).

كنت العب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتيني
صواحب لي فلن فنقمون خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر

لمجيئهن إلي فيلعن معى

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*....., hlm. 141

Artinya:

*“Aku biasa bermain-main dengan anak-anakan perempuan (boneka perempuan) di sisi Rasulullah saw. dan kawan-kawanku datang kepadaku, kemudian mereka menyembunyikan boneka-boneka tersebut karena takut pada Rasulullah saw., tetapi Rasulullah saw. malah senang dengan kedatangan kawan-kawanku itu. Kemudian mereka bermain-main bersama aku”*³⁷

Jadi, semua hadis-hadis di atas tidak ada yang bertentangan, semua dapat diamalkan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing individu atau masyarakat.

c. Kajian Konfirmatif

Untuk dapat memahami hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung di atas, dengan pemahaman yang mendekati kebenaran, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penafsiran yang buruk, maka harus memahaminya sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, yaitu dalam kerangka bimbingan Ilahi yang pasti benarnya dan tidak diragukan keadilannya.³⁸ Al-Qur'an adalah konstitusi dasar yang paling pertama dan utama, sedangkan hadis Nabi adalah penjelasan terinci tentang isi konstitusi tersebut, baik dalam hal-hal yang bersifat teoritis ataupun penerapannya secara praktis. Ini berarti hadis Nabi harus dipahami dalam kerangka petunjuk al-Qur'an. Oleh sebab itu, sesuatu yang merupakan “pemberi penjelasan” tidak mungkin bertentangan dengan “apa yang hendak dijelaskan”. Maka, penjelasan yang

³⁷ *Ibid.*, hlm. 139

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1995), hlm. 92

bersumber dari Rasulullah saw. selalu berkisar di seputar al-Qur'an dan tidak mungkin akan melanggarnya.³⁹

Oleh karena itu, tidak mungkin ada suatu hadis sahih yang kandungannya berlawanan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang muhkamat, yang berisi keterangan yang jelas dan pasti. Dan kalaupun diperkirakan adanya pertentangan, maka terdapat tiga kemungkinan:

1. Hadis yang bersangkutan tidak sahih.
2. Pemahaman terhadap hadis kurang tepat.
3. Pertentangan tersebut hanyalah bersifat semu, bukan hakiki.

Hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung, jika dikonfirmasikan dengan al-Qur'an, maka banyak kesamaan arti antara keduanya, yaitu larangan menjadikan gambar atau patung sebagai sesembahan selain Allah swt., maupun larangan berlebih-lebihan dalam mengagung-agungkan gambar atau patung tersebut.

Al-Qur'an secara tegas dan dengan bahasa yang sangat jelas berbicara tentang patung pada tiga surat al-Qur'an:⁴⁰

- a. *Surat al-Anbiya'* (21): 58, diuraikan tentang patung-patung yang disembah oleh "ayah" Nabi Ibrahim dan kaumnya. Sikap al-Qur'an terhadap patung itu, bukan sekedar menolaknya, tetapi merestui penghancurannya.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 93

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 391

فجعلهم جذذا لا كبير الهم لعلهم اليه يرجعون

Artinya:

*“Maka Ibrahim menjadikan berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar (induk) dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali (untuk bertanya) kepadanya”.*⁴¹

Ada satu catatan kecil yang dapat memberikan arti dari sikap Nabi Ibrahim a.s. di atas, yaitu bahwa beliau menghancurkan semua berhala kecuali satu yang terbesar. Membiarkan satu di antaranya dibenarkan, karena ketika itu berhala tersebut diharapkan dapat berperan sesuai ajaran tauhid. Yaitu, agar mereka kembali kepada berhala-berhala yang terbesar tersebut untuk bertanya tentang masalah hancurnya berhala-berhala yang lain. Dengan itu mereka akan mengetahui, bahwa berhala-berhala tersebut tidak bisa menjawabnya dan tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga mereka tahu, bahwa berhala tersebut tidak layak untuk disembah dan mereka telah salah menyekutukan Allah swt. dengan berhala tersebut. Melalui berhala itu Nabi Ibrahim a.s. membuktikan kepada mereka, bahwa berhala -betapa pun besar dan indahnya- tidak wajar untuk disembah. Jadi, Nabi Ibrahim a.s. tidak menghancurkan berhala yang terbesar pada saat berhala itu difungsikan untuk satu tujuan yang benar. Jika demikian, yang dipersoalkan bukan berhalanya, tetapi sikap terhadap berhala serta peranan yang diharapkan darinya.⁴²

⁴¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992), hlm. 502

⁴² M. Quraish Shihab, *Wawasan*....., hlm. 391

b. *Surat Saba'* (34): 13, diuraikan tentang nikmat yang dianugerahkan Allah swt. kepada Nabi Sulaiman a.s., yang antara lain:

يَعْمَلُونَ لِهِ مَا يَشَاءُ مِنْ مُحْرِيبٍ وَتَمَاثِيلٍ وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ

رأسيات

Artinya:

"(Para jin) membuat untuknya (Sulaiman) apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk yang tetap (berada di atas tungku)."⁴³

Dalam ayat ini disebutkan, bahwa Nabi Sulaiman a.s mempunyai koleksi-koleksi gambar atau patung yang dibuat oleh jin. Sebab, pada masa itu sudah ada seni gambar, patung-patung binatang, manusia, burung maupun pohon-pohon, namun, semua itu bukan untuk disembah, melainkan hanya untuk hiasan. Begitu juga dengan gedung-gedung yang indah tersebut dihiasi dengan gambar-gambar atau patung-patung.⁴⁴

Di sini patung-patung tersebut karena tidak disembah atau diduga akan disembah oleh Nabi Sulaiman a.s., maka ketrampilan membuatnya serta pemiliknya dinilai sebagai bagian dari anugerah Ilahi. Syaikh Muhammad al-Thahir bin Asyur ketika menafsirkan ayat-ayat yang berbicara tentang patung-patung Nabi Sulaiman a.s. menegaskan, bahwa Islam mengharamkan patung, karena agama ini sangat tegas dalam

⁴³ *Ibid.*, hlm. 685

⁴⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz XXII (Surabaya: Pustaka Islam, 1976), hlm. 184

memberantas segala bentuk kemosyrikan yang demikian mendarah daging dalam jiwa-jiwa orang Arab serta orang-orang selain mereka ketika itu. Sebagian besar berhala adalah patung-patung, maka Islam mengharamkannya karena alasan tersebut bukan karena dalam patung terdapat keburukan, tetapi karena patung itu dijadikan sebagai sarana bagi kemosyrikan. Atas dasar inilah, hendaknya dipahami hadis-hadis yang melarang melukis dan memahat makhluk-inakhluk hidup.⁴⁵

c. *Surat Ali Imran* (3): 49, diuraikan mukjizat Nabi Isa a.s. antara lain adalah menciptakan patung berbentuk burung dari tanah liat yang setelah ditiup patung tersebut berubah menjadi burung yang sebenarnya atas izin Allah swt.

...أَنِّي أَخْلَقَ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهْيَةَ الطَّيْرِ فَأَنْفَخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ...

Artinya:

"Aku membuat untuk kamu dari tanah (sesuatu) berbentuk seperti burung kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung seizin Allah swt."⁴⁶

Sesungguhnya di antara tanda-tanda kenabian Nabi Isa a.s. adalah membuat dari segenggam tanah liat seekor burung, yang kemudian atas izin Allah swt. ditiupkan ruh ke dalamnya sehingga menjadi burung yang bisa terbang dalam keadaan hidup sebagaimana layaknya burung-burung sungguhan. Sebab hanya Allahlah yang mampu menciptakan kehidupan dalam sesosok tubuh karena kekuasaan-Nya, dan Nabi Isa a.s. mampu

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan*....., hlm. 393

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 83

meniupkan ruh ke dalam burung buatannya tersebut adalah karena mu'jizat yang dianugerahkan Allah swt. kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Allah swt. tidak melarang membuat patung tersebut dikarenakan Nabi Isa a.s. tidak bermaksud untuk menyembahnya atau untuk hal-hal lain yang dilarang oleh agama Islam.⁴⁷

Di sini, karena kekhawatiran kepada penyembahan berhala atau karena faktor syirik tidak ditemukan pada diri Nabi Isa a.s. maka Allah swt. membenarkan pembuatan patung burung tersebut. Dengan demikian, penolakan al-Qur'an bukan disebabkan oleh patungnya, melainkan karena kemusyikan dan penyembahannya. Apabila seni membawa manfaat bagi manusia, memperindah hidup dan hiasannya yang dibenarkan oleh agama Islam, mengabdikan nilai-nilai luhur dan mensucikannya, serta mengembangkan dan memperhalus rasa keindahan dalam jiwa manusia, maka hadis Nabi mendukung, tidak menentangnya. Karena, ketika itu ia telah menjadi salah satu nikmat Allah swt. yang dilimpahkan kepada manusia.⁴⁸

2. Analisis Historis

Setelah pemahaman secara tekstual terhadap hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung diperoleh melalui analisis matan (*isi*), maka selanjutnya dilakukan upaya menemukan konteks *sosio-historis* hadis-hadis tersebut.

⁴⁷ Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi III*, terj. Bahrun Abu Bakar (Semarang: Toha Putra, 1986), hlm. 287

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan*....., hlm. 394

Langkah ini sangat penting, karena mengingat koleksi hadis adalah bagian dari realitas tradisi keislaman yang dibangun oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya dalam lingkup situasi sosialnya, sehingga tidak akan terjadi distorsi informasi atau kesalahpahaman.⁴⁹ Analisis historis ini mensyaratkan adanya kajian mengenai situasi makro, yakni kehidupan menyeluruh di Arabia pada saat kehadiran Rasulullah saw. dan situasi mikro jika ada, yakni sebab-sebab munculnya sebuah hadis (*asbab al-wurud* hadis).⁵⁰

Setelah mengadakan penelusuran dalam kitab-kitab yang membahas tentang *asbab al-wurud* hadis dan kitab-kitab *syarh* hadis, penulis tidak menemukan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung serta konteks maupun kondisi sosial pada saat hadis itu muncul. Oleh karena itu, dalam analisis historis hadis-hadis tersebut penulis akan menguraikan situasi makro di Arab pada saat kehadiran Nabi saw.

Zaman sebelum Islam dinamakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Pada saat itu mereka belum mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, yang benar dan yang sesat. Mereka hidup hanya menurutkan kehendak hawa nafsunya dan adat-istiadat yang diterimanya turun-temurun dari nenek moyangnya. Agamanya menyembah berhala, tiap-tiap keluarga, kaum, kota mempunyai berhala sendiri-sendiri, dengan tempat ibadah sendiri-sendiri pula. Pusat keagamaannya ialah Kota

⁴⁹ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama* (Bandung: Paramadina, 1996), hlm. 23

⁵⁰ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya terhadap Perkembangan Hukum Islam)* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 158

Makkah. Pada Ka'bah, rumah suci yang didirikan oleh Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s itu terdapat lebih dari 360 buah berhala sebagai wakil dari segala berhala yang disembah oleh bangsa itu. Selain dari pada itu ada juga yang menyembah binatang, api, pasir, makanan, matahari, bintang, bulan dan lain-lain.⁵¹

Keyakinan mereka kepada Tuhan yang Maha Kuasa sangat lemah. Keimanan ini hanya terbatas pada beberapa orang saja. Sedangkan agama dari kebanyakan orang adalah penyembahan kepada berhala. Patung-patung yang pada awalnya diperkenalkan untuk dipakai sebagai perantara penyembahan, telah berubah kedudukannya menjadi Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan masih tetap dilakukan, tetapi hanya dalam mulut, sementara dalam hatinya mereka menobatkan sekelompok Tuhan yang jasa baiknya mereka cari untuk membantu menyelesaikan persoalan mereka.⁵²

Adapun yang menyangkut penampilan luar jahiliyah di Jazirah Arabia, tidak cukup dengan menyebutkan penyembahan berhala, mengubur anak perempuan hidup-hidup, minum arak, main judi atau merampok saja. Hal itu memang cukup menonjol di kawasan Arab, tetapi bukanlah satu-satunya, masih banyak bentuk lain, seperti di samping menyembah berhala, mereka juga mempersembahkan korban untuk para dewa, mengikuti

⁵¹ Anwar Rasyid, *Muhammad Rasulullah saw.* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1985), hlm. 4

⁵² Abu al-Hasan Ali Nadwi, *Islam dan Dunia*, terj. Adang Affandi (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 17

petunjuk tukang tenung dan lain-lain. Dengan demikian, mereka telah melakukan praktik syirik dengan segala bentuknya.⁵³

Jazirah Arab pada waktu itu merupakan negeri yang paling buruk dalam peribadatan berhala, dalam memperturutkan hawa nafsu, adat-istiadat yang picik dan buas, dzalim dan curang, gandrung pada peperangan, membunuh dan mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Tiap-tiap kabilah terkenal dengan angkara murka pimpinannya, masing-masing membangkitkan fanatisme kabilah dan golongan, sehingga tiap-tiap kabilah menentukan berhala sesembahannya masing-masing, supaya tidak ditundukkan oleh kabilah lainnya. Situasi dan kondisi demikian berjalan lama, generasi demi generasi diliputi kegelapan, kebuasan, kesesatan berhala, kekejaman, permusuhan dan peperangan yang meinusnahkan dan tiada mengenal ampun, bahkan, pada waktu itu seluruh dunia diliputi penyembahan kepada berhala secara langsung atau kepada trinitas (penjelmaan Tuhan) serta pada gambar atau patung.⁵⁴ *Paganisme* (keberhalaan) yang rendah itulah yang mematikan peradaban manusia dan memaksanya harus jatuh terperosok ke dalam jurang berlumpur. Pada akhirnya manusia yang oleh Allah swt. diamanahkan sebagai khalifah di muka bumi, sebagai makhluk yang harus dapat menjadi “raja” yang sanggup menundukkan langit dan bumi, berubah kedudukannya menjadi

⁵³ M. Qutb, *Perlukah Menulis Ulang Sejarah Islam?*, terj. Khairul Halim dan Nabhani idris (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 61

⁵⁴ Khalil Yasin, *Muhammad di Mata Cendekiawan Barat*, terj. Salim Basyarahil (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 38

semartabat dengan budak yang mengabdi kepada sesuatu yang paling rendah nilainya di langit dan bumi.⁵⁵

Tidak hanya itu saja yang lebih parah lagi adalah kemosyrikan dan pemujaan terhadap berhala tersebut berpindah kepada pemujaan para pahlawan yang gugur dalam medan perang. Para pahlawan (para syahid dan wali) yang gugur dalam medan perang tersebut mereka abadikan dalam sebuah patung. Tradisi pemujaan kepada para syahid dan para wali tersebut telah tersebar merata dan akhirnya menjadi satu akidah baru, yaitu para wali itu juga mempunyai persamaan sifat dengan Tuhan. Karena itulah para wali dan orang suci itu dapat dijadikan sebagai perantara antara manusia dan Tuhan mereka.⁵⁶ Mereka meningkatkan kesyirikannya dengan menjadikan patung-patung para syahid dan para wali tersebut itu sebagai Tuhan yang disembah selain Allah swt. Dan mereka juga percaya, bahwa patung-patung itu juga ikut kerjasama dengan Allah swt. dalam mengatur alam semesta, patung-patung itu kuasa untuk mendatangkan bahagia, sengsara serta dapat menghancurkan. Semua Bangsa Arab tenggelam dalam dunia dan kesyirikan yang amat hina tersebut.⁵⁷

Di samping itu, beberapa peneliti berpendapat, bahwa keberhalaan tumbuh akibat penghormatan dan pengagungan yang berlebih-lebihan serta keinginan untuk mengabdiakan kenangan terhadap tokoh-tokoh besar.

Setiap kali seorang tokoh besar meninggal dunia, mereka memahat patung

⁵⁵ Muhammad al-Ghazali, *Fiqh al-Sirah: Menghayati Nilai-nilai Riwayat Hidup Muhammad Rasulullah saw.*, terj. Abu Laila dan Muhammad Tahir (Bandung: Al-Ma'arif, t.th), hlm. 22

⁵⁶ Abu al-Hasan Ali al-Hasani al-Nadwi, *Al-Sirah al-Nabawiyah: Riwayat Hidup Rasulullah saw.*, terj. Bey Arifin dan Yunus Ali Muhdar (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), hlm. 3

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 7

untuk menghidupkan kenangan dan mengabadikan penghormatan kepadanya dalam diri mereka. Namun, dengan berlalunya masa dan bergantinya generasi demi generasi, patung-patung tersebut akhirnya berubah menjadi sesembahan, walaupun pada mulanya tidak ada kepercayaan seperti itu yang menyertai perbuatannya dahulu. Adakalanya tokoh-tokoh yang diabadikan tersebut adalah seorang kepala negara yang pada masa hidupnya sangat dihormati dan diagung-agungkan, sehingga ketika ia mati keluarganya membuat patung yang menyerupainya untuk diabadikan, lalu mereka mulai menyembahnya.⁵⁸

Dalam kondisi seperti inilah Rasulullah saw. dalam kapasitasnya sebagai Rasul utusan Allah swt. berusaha keras, agar umat Islam terlepas dari segala kemusuikan, dengan mengeluarkan hadis-hadis tentang larangan melukis, memproduksi dan memajang gambar serta hadis-hadis tentang ancaman siksaan berat bagi para pelukis, dan dalam suasana gelap gulita jahiliyah itulah Rasulullah saw. dalam kapasitasnya sebagai Rasul utusan Allah swt. yang membawa kebenaran dengan risalah Allah swt. dari langit menyeru umat manusia kembali kepada ajaran Allah swt. yang dibawanya, yaitu Islam. Ia tampil dari tengah-tengah kegelapan jahiliyah sebagai juru selamat, sebagai Nabi al-Rahmah, dengan membawa panji agung bertuliskan huruf-huruf Nur “*La Ilaha Illallah: Allahu Akbar*”. Beliau mengajak Bangsa Arab untuk menganut dakwah Islam yang ternyata bagi mereka dirasakannya lebih berat dari mengangkat gunung. Mereka

⁵⁸ Ja'far Subhani, *Studi Kritis Faham Wahabi: Tauhid dan Syirik*, terj. M. al-Baqir (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 34

secara terang-terangan diajak meninggalkan penyembahan berhala, meninggalkan kebiasaan liar, kembali tunduk kepada suara keadilan dan peradaban, menghias diri dengan keluhuran akhlak dan keutamaan budi pekerti. Dakwahnya itu berlanjut terus di Makkah selama tiga belas tahun. Pada mulanya dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi, tetapi pada tahun ke tiga dari risalahnya, dakwah dilakukan secara terang-terangan diserukan di tempat pertemuan kaumnya, di tempat peribadatannya, disampaikan dengan suara dan nasehat yang baik, dengan adil dan keterangan yang meyakinkan, dengan peringatan yang menakutkan dan berita gembira yang menimbulkan harapan. Kalam Allah swt. disampaikan dengan amanah, tidak takut dan tidak gentar pada si angkara murka, dan tidak pernah meremehkan seorang jalanan pun.⁵⁹ Baik bangsawan maupun awam, kaum laki-laki maupun wanita, orang merdeka maupun budak, semuanya dipersaudarakan dalam Islam. Dakwah Rasulullah saw. itu dilandaskan pada penyebaran akidah dan tauhid, mengukuhkan pilar-pilar persatuan, menyingkirkan berbagai kerusakan dan memecahkan berbagai persengketaan.

3. Analisis Generalisasi

Setelah menganalisis matan (*isi*) dan analisis historis hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung, maka selanjutnya makna-makna yang sudah

⁵⁹ Khalil Yasin, *Muhammad saw. di Mata*....., hlm. 39

ditemukan dari dua langkah tersebut digeneralisasikan dengan cara menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis-hadis tersebut atau -meminjam istilah Fazlur Rahman-, yaitu ditemukannya “ideal-moral” yang hendak diwujudkan oleh sebuah teks hadis tersebut, karena setiap pernyataan Rasulullah saw. harus diasumsikan memiliki tujuan moral sosial yang bersifat universal.

Hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung, mengandung hikmah yang sangat berarti bagi kehidupan sosial masyarakat kontemporer. Di dalamnya terkandung hikmah diharamkannya gambar atau patung, yaitu untuk membela kemurnian tauhid dan supaya jauh dari menyamai orang-orang musyrik yang menyembah berhala-berhala yang dibuat oleh tangan mereka sendiri, kemudian dikuduskan dan mereka berdiri dihadapannya dengan penuh khusyu’. Kesungguhan Islam untuk melindungi tauhid dari setiap macam penyerupaan syirik telah mencapai puncaknya. Islam dalam ikhtiar dan kesungguhannya itu selalu berada pada jalan yang benar, sebab sudah pernah terjadi umat terdahulu, yaitu mereka membuat patung orang-orang saleh di antara mereka yang telah meninggal dunia kemudian disebut-sebutnya nama mereka itu yang lama-kelamaan dan dengan sedikit demi sedikit orang-orang saleh yang telah dilukiskan dalam bentuk patung itu dikuduskan, sehingga akhirnya dijadikan sebagai Tuhan yang disembah selain Allah swt., diharapkan, ditakuti dan diminta barakahnya. Maka, agama Islam sebagai agama yang dasar-dasar syariahnya selalu menutup

kerusakan dan kemosyrikan akan menutup seluruh lubang yang mungkin akan dimasuki oleh syirik yang sudah terang maupun yang masih samar untuk menyusup ke dalam otak dan hati, atau jalan-jalan yang akan dilalui oleh penyerupaan kaum penyembah berhala dan pengikut-pengikut agama yang suka berlebih-lebihan. Lebih-lebih Islam itu sendiri yang undang-undangnya berlaku bagi manusia di seluruh dunia ini sampai hari kiamat nanti. Sebab, sesuatu yang kini belum diterima oleh individu atau masyarakat, atau sesuatu yang kini dianggap ganjil dan mustahil, di satu saat akan menjadi suatu kenyataan, entah kapan waktunya, dekat atau jauh, dan individu atau masyarakat yang menganggap bahwa menyembah gambar atau patung itu merupakan syirik atau dosa yang tidak akan diampuni Allah swt. di suatu saat bisa jadi mereka berubah sesuai dengan perkembangan zaman, lalu gambar atau patung tersebut disembah.⁶⁰

Namun, pelaksanaan tersebut tidak mudah terwujud, karena banyak kendala untuk mewujudkannya. Adapun yang terjadi, sebuah pelajaran telah kita peroleh. Sejarah menunjukkan, bahwa orang Arab jahiliyah, atau semuanya adalah musyrikin dalam hal *rububiyyah*, yakni dalam sifat-sifat Allah swt. sebagai sang pemelihara dan pengatur alam semesta. Patung-patung yang pada mulanya dibuat demi mengabadikan kenangan para pemimpin agama dan tokoh-tokoh besar negara, namun dengan berlalunya masa dan pergantian generasi, tujuan menyimpang dari asalnya, dan

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram* , hlm. 134

berubahlah patung-patung itu menjadi sesembahan atau sebagai Tuhan-tuhan buatan.⁶¹

Berdasarkan analisis terhadap matan hadis di atas dapat disimpulkan, bahwa hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung, dapat dipahami secara *tekstual* maupun *kontekstual*. Pemahaman secara *tekstual* dengan asumsi, bahwa pengharaman gambar atau patung mencakup seluruh pegambar, termasuk yang tidak memiliki badan. Jadi, semua pengabaran dari Rasulullah saw. tidak membedakan antara sebab, ruh, pengertian dan sasaran tujuannya. Larangan di dalam hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung tersebut mencakup semuanya. Manfaatnya tidak akan terlihat, kecuali mengambil hukum larangan ini. Jadi, secara *tekstual* hadis-hadis tersebut berarti bahwa malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung, baik gambar atau patung tersebut dimaksudkan sebagai sesembahan, atau hanya sebagai hiasan.

Sedangkan pemahaman secara *kontekstual* terhadap hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung, ialah misalnya gambar dilukis pada saat masyarakat tidak lagi dikhawatirkan terjerumus ke dalam kemusyrikan, khususnya dalam bentuk penyembahan terhadap gambar atau patung, maka membuat dan memajang gambar atau patung diperbolehkan. Tetapi, di

⁶¹ Ja'far Subhani, *Studi Kritis*....., hlm. 35

tempat lain atau ketika sikap masyarakat telah berubah, gambar atau patung itu lalu disembah oleh orang dan umat Islam masih dikhawatirkan terjerumus ke dalam kemosyikan, maka membuat dan memajang gambar atau patung tidak diperbolehkan, karena perbuatan penyembahan gambar atau patung sering kali timbul karena adanya gambar atau patung tersebut. Maka, dalam kapasitasnya sebagai Rasul, Rasulullah saw. berusaha keras agar umat Islam terlepas dari kemosyikan. Salah satu cara yang ditempuh Rasulullah saw. ialah dengan mengeluarkan hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung serta ancaman siksaan berat bagi orang yang melukis maupun memajangnya.

Jadi, pemahaman secara *kontekstual* terhadap hadis-hadis tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi individu atau masyarakat dan dipertimbangkan pula pada apakah gambar atau patung tersebut untuk disembah atau hanya sebagai hiasan dan hiburan.

Jadi, jika dengan adanya gambar atau patung tersebut masyarakat masih dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemosyikan, maka hadis-hadis tersebut harus dipahami secara *tekstual*, tetapi jika dengan adanya gambar atau patung tersebut masyarakat tidak lagi dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemosyikan, maka hadis-hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual. Sebab, pada saat sekarang dengan berbagai peradaban modern, kemajuan ilmu pengetahuan serta gemerlap hiasan dunia, gambar-gambar dan para pelukis merebak di mana-mana. Dunia dipenuhi dengan gambar, baik di rumah, di dinding dan di setiap pojok

dunia. Tetapi, semua itu tidak untuk disembah, diagung-agungkan atau untuk menyerupai ciptaan Allah swt., melainkan hanya untuk sebagai hiasan dan hiburan yang tidak dilarang oleh agama Islam.

Di antara gambar atau patung yang diperbolehkan (*halal*) adalah:

1. Setiap gambar atau patung yang tidak bernyawa, seperti gambar benda-benda mati, sungai dan pepohonan atau pemandangan alam. Gambar-gambar itu diperbolehkan atas dasar hadis Ibnu Abbas r.a. ini: "Jika kamu harus melukis juga, hendaklah kamu melukis pepohonan dan benda yang tidak bernyawa".⁶² Sebab, pada zaman dahulu gambar atau patung seperti itu tidak dijadikan sebagai obyek sesembahan, tetapi hanya sebagai hiasan.
2. Gambar bernyawa yang terpaksa harus dibuat, seperti foto untuk KTP atau alat peraga yang berkaitan dengan ilmu kedokteran (kesehatan), dan hal lain yang bersifat darurat.
3. Permainan untuk anak-anak, seperti boneka sebagaimana disebutkan ketika kecil Aisyah r.a. sering bermain-main dengan kawan sebayanya. Pada waktu itu Rasulullah saw. mengetahuinya, namun beliau tidak mempermasalahkannya. (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).⁶³

Hadis ini menunjukkan, bahwa gambar atau patung yang berupa permainan anak-anak diperbolehkan, karena hanya sebagai mainan anak-anak serta sebagai hiburan untuk membahagiakan mereka. Jika hal ini

⁶² Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Al-Jami' al-Sahih (Sahih Muslim)* Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 162

⁶³ Abu Hudzaifah Ibrahim, *Rumah yang tidak Dimasuki Malaikat*, terj. Nabhani Idris (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 103

dilarang, maka banyak orang tua yang merasa kesulitan jika anak-anak mereka menginginkan mainan-mainan yang berupa gambar atau patung tersebut, sebagaimana anak-anak pada umumnya. Maka, Rasulullah saw. memperbolehkannya, karena semua itu hanya sebagai mainan atau hiburan saja. Kecuali, jika dimaksudkan untuk hal-hal lain, seperti untuk disembah atau untuk hal-hal lain yang dilarang oleh agama Islam.

Termasuk gambar yang diharamkan, yaitu gambar yang dikuduskan oleh pemiliknya secara keagamaan atau diagung-agungkan secara keduniaan. Untuk yang pertama adalah seperti gambar-gambar para Nabi, seperti Nabi Musa a.s., Nabi Ibrahim a.s., Nabi Ishak a.s. dan lain-lain. Gambar-gambar ini biasa dikuduskan oleh orang-orang Nasrani, dan kemudian oleh sementara orang-orang Islam ada yang menirunya, seperti dengan melukiskan Ali, Fatimah dan lain-lain. Sedangkan untuk yang kedua, seperti gambar-gambar raja, pemimpin dan seniman. Ini dosanya tidak seberapa jika dibandingkan dengan yang pertama. Tetapi akan meningkat dosanya, jika yang dilukis itu orang-orang kafir, orang-orang dzalim maupun orang-orang fasik, seperti para hakim yang menghukum dengan selain hukum Allah swt., para pemimpin yang mengajak umat untuk berpegang kepada selain agama Allah swt. maupun seniman-seniman yang menyiarkan kebatilan di kalangan umat manusia.⁶⁴

Kebanyakan gambar-gambar pada zaman Nabi dan sesudahnya adalah gambar-gambar yang disucikan dan diagung-agungkan, sebab pada

⁶⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), hlm. 143

umumnya gambar-gambar itu pada umumnya buatan Rum dan Parsi (Nasrani dan Majusi). Oleh karena itu, tidak dapat melepaskan pengaruhnya terhadap pengkultusan kepada pemimpin-pemimpin agama dan negara.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 144

BAB IV

RELEVANSI HADIS-HADIS TENTANG

TERHALANGNYA RAHMAT ALLAH SWT. PADA RUMAH

YANG DI DALAMNYA TERDAPAT LUKISAN ATAU PATUNG TERHADAP

REALITAS SOSIAL KEHIDUPAN MASYARAKAT KONTEMPORER

A. Realitas Sosial Kehidupan Masyarakat Kontemporer

Seni adalah keindahan. Ia merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Ia lahir dari sisi terdalam manusia yang didorong oleh kecenderungan seniman kepada yang indah, apapun jenis keindahan itu. Dorongan tersebut merupakan naluri manusia atau fitrah yang dianugerahkan Allah swt. kepada hamba-hambanya. Merupakan suatu hal yang mustahil, jika Allah swt. yang menganugerahkan manusia untuk menikmati dan mengekspresikan keindahan, kemudian Dia melarangnya.¹ Seni merupakan media untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Allah swt. telah berkenan menganugerahi manusia pelbagai potensi, baik potensi ruhani maupun indrawi (mata, telinga dan lain-lain). Dengan pelbagai potensi tersebut manusia dapat mengekspresikan segala kemampuannya dalam berseni, misalnya dalam membuat lukisan atau patung untuk hiasan dinding ataupun lainnya yang tidak dilarang oleh agama Islam, bukan untuk disembah, diagung-agungkan atau untuk menyerupai ciptaan Allah swt.²

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 385

² Endang Saifuddin Ansari, *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya* (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1993), hlm. 111

Sesungguhnya kekaguman terhadap keindahan (seni) itu bukan suatu kekeliruan, bahkan ia merupakan sesuatu yang wajar yang tanpa itu manusia tidak akan sempurna dan menyimpang dari fitrahnya yang benar.³ Kesenian pada dasarnya (menurut penilaian hukum Islam) adalah mubah. Hal-hal lain yang di luar seni itulah yang dapat membawa perubahan kepada penilaian hukum tersebut, yaitu dari mubah menjadi makruh atau haram dan sebagainya. Misalnya, jika lukisan atau patung tersebut dimaksudkan untuk disembah, diagung-agungkan atau untuk menyerupai ciptaan Allah swt., serta hal-hal lain yang dilarang oleh agama, maka hukumnya haram. Tetapi, jika hanya sebagai hiasan dan tidak ada maksud seperti di atas, maka hukum lukisan atau patung tersebut menjadi halal dan tidak dilarang oleh agama Islam.⁴

Idealitas seni dalam Islam sebagaimana yang diisyaratkan oleh al-Qur'an dan diuji oleh sejarah adalah kesatupaduan keindahan antara dunia realitas dan dunia yang tidak terbatas. Dalam keragamannya ia memiliki stereotype nilai yang abstrak dengan melandaskan semua titik berat falsafahnya pada pertimbangan moral dan spiritual. Sedang tujuan utamanya adalah untuk membangunkan dan mengairahkan emosi kerinduan manusia atas diri dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, paham seni yang mengabaikan dan meniadakan tujuan esensial tersebut dianggap menyeleweng dan ditentang dalam peradaban Islam, baik penyelewengan tersebut pada tingkat *sensasi* (amoralisasi estetik) maupun pada tingkat *subversi* (pencemaran agama dan budaya). Jika hal ini terjadi, maka akan mendapatkan ancaman dan sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini

³ M. Qutb, *Jahiliyah Masa Kini*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1983), hlm.293

⁴ Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam*....., hlm. 110

misalnya, lukisan-lukisan yang berbau *pornografi*, yang mengakibatkan perusakan moral dan pencemaran agama dan budaya. Inilah yang sering terjadi pada realitas sosial kehidupan masyarakat kontemporer.⁵ Tetapi, seorang seniman Islami memiliki sentuhan dan nilai tambah tersendiri. Faktor ini merupakan kelebihan yang tidak akan dimiliki oleh seniman lain. Karena seorang seniman Islami tidak akan pernah putus kepercayaannya akan keterlibatan Allah swt. termasuk dalam mengembangkan karya dan usaha-usaha lainnya. Keyakinan ini dengan kuat mendorong niat seniman untuk mewujudkan tujuan yang mulia, yakni mendekatkan diri kepada Allah swt. untuk memperoleh keridhaan-Nya. Dengan demikian, imajinasi yang dikembangkannya akan selalu dinaungi rahmat Ilahi.⁶

Seorang seniman sering dihadapkan pada masalah-masalah *khilafiyah* yang berhubungan dengan bentuk-bentuk kesenian (pernyataan ini tidak berlaku bagi jenis kaligrafi dan arsitektur, sebab ke dua jenis seni tersebut tidak pernah mengalami hambatan ini). Sedangkan, hambatan yang serius tampak pada bentuk seni lukis. Dalam seni seni lukis, pokok *khilafiyah* yang muncul adalah pelarangan terhadap penciptaan citra lukisan atau patung makhluk hidup serta eksplorasi keindahan tubuh manusia. Pernyataan pertama ini sangat berkaitan dengan seni lukis atau patung yang demikian satu dengan kehidupan mistis masyarakat pra Islam, sehingga lukisan atau patung dan sejenisnya telah dianggap sebagai wujud Tuhan yang disembah.⁷ Hal ini sebagaimana yang terjadi di Barat.

⁵ Hamdi Salad, "Mendulang Mutiara Seni", *Suara Muhammadiyah*, No. 12/ 77/ 1992, hlm. 58

⁶ Hasan al-Syarqawi, *Manhaj Ilmiah Islami*, terj. A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 220

⁷ Hamdi Salad, *Mendulang*....., hlm. 59

Pandangan pertama mengenai kesenian Barat adalah, bahwa kesenian itu adalah kesenian *paganisme*. Ia tumbuh dalam lingkungan *paganisme* yang pada akhirnya pasti akan menumbuhkan manusia *paganis*. Gejala aneh dalam kesenian Barat -sepanjang sejarahnya- ialah temanya yang selalu diwarnai oleh persoalan Tuhan-tuhan (Dewa-dewa) atau oleh pertikaian antara Tuhan dengan manusia.⁸

Sedangkan pernyataan ke dua berkaitan dengan keindahan yang tidak bermoral dan juga ditentang oleh al-Qur'an. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Yunani. Ciri kejahiliyahannya Yunani adalah pemujaan tubuh, pemujaan *paganisme* yang memandang bentuk tubuh yang indah sebagai Dewa yang perlu dipuja-puja. Mereka mengatakan, bahwa pemujaan tubuh bukan nafsu syahwat, melainkan seni, yaitu seni yang harus dikagumi sebagai keindahan semata-semata, sekalipun keindahan itu berupa tubuh manusia. Kenyataan ini akhirnya telah terbukti menampilkan gejolak dekadensi moral yang pada akhirnya menghancurkan peradaban Yunani itu sendiri. Inilah akibat yang diderita oleh umat manusia yang melanggar syariat agama Islam. Padahal, fitrah yang sehat tidak mengarah pada pemujaan semacam itu, tetapi mengarah pada menyembah Allah swt. pencipta keindahan, disertai dengan rasa kagum menyaksikan keindahan ciptaan-Nya, tanpa memuja-muja keindahan itu sendiri sebagaimana yang dilakukan paganisme terhadap berhalanya yang bernama "keindahan".⁹

Inilah kesenian modern yang sangat berbeda dengan seni Islami. Seni modern hanya mementingkan bentuk tubuh dan sesuatu yang kasat mata, yang tidak dapat menyegarkan hati dan tidak memperluas wawasan keilmuan

⁸ M. Qutb, *Jahiliyah Abad XX: Mengapa Islam Dibenci?*, terj. M. Tahir dan Abu Laila (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 241

⁹ *Ibid.*, hlm. 243

penikmatnya. Bahkan sebaliknya, seni jenis ini hanya akan menumbuhkan keraguan dan kegelisahan.

Seni ini jugalah yang banyak terjadi pada realitas sosial kehidupan masyarakat kontemporer, yaitu kesenian modern yang hanya mementingkan bentuk tubuh dan yang kasat mata (pemujaan tubuh) yang identik dengan istilah *pornografi*, yang merupakan pemujaan terhadap hal-hal yang haram dan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan serupa. Pengaruh *pornografi* ini benar-benar telah meracuni moral masyarakat yang religius ini, khususnya generasi muda yang secara psikologis masih labil dan imitatif.¹⁰

Masalah *pornografi* yang mencuat di berbagai media massa, pada dasarnya bukanlah masalah yang baru. Masalah *pornografi* telah lama muncul dan selalu menjadi kontroversi. Masalah *pornografi* merupakan masalah laten yang setiap saat dapat muncul ke permukaan ketika kesempatan memberikan peluang. Beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya peluang itu antara lain, yaitu:

1. Adanya kelengahan aparat penegak hukum.
2. Peluang pasar yang menggiurkan. Sangat ironis, sebab *pornografi* justru menjadi komoditas yang sangat laris di pasaran. Naiknya permintaan pasar secara otomatis akan merangsang orang (lain) untuk terjun di bidang yang sama.
3. Sikap *permisif* masyarakat. Masyarakat sering bersikap *permisif* yang tidak memperdulikan apa yang terjadi dalam lingkungannya, tetapi kadang-kadang sangat *reaktif*.

¹⁰ "Pornografi Virus Moral di Tengah Reformasi", *Mimbar Ulama*, No. 251/ XXI/ 1999, hlm.

bagaimana orang-orang nilai-nilai *destruktif permisif* hanya untuk dengan diorientasi sebab, sebab, itu cenderung seni film bagaimana dan pada gaya hidup diabdi kebudayaan sebagai sebaliknya benar 1

Di samping itu maraknya *pornografi* juga disebabkan oleh lemahnya perangkat normatif yang ada. Kelemahan ini disebabkan, baik karena tidak adanya kejelasan tentang rumusan *pornografi* itu sendiri maupun karena terlalu ringannya sanksi yang diancamkan.¹¹

Pornografi kembali dipersoalkan oleh banyak pihak, baik dari kalangan ulama, pendidik, tokoh masyarakat maupun aparat penegak hukum sendiri. Sebenarnya masalah *pornografi* tidak hanya marak pada masa-masa belakangan ini, tetapi sejak dahulu telah ada dan beredar di tengah-tengah masyarakat. Namun, kali ini banter lagi dibicarakan oleh orang-orang, terutama *pornografi* yang diekspos oleh media cetak. Akibat dari *pornografi* tersebut ternyata cukup meresahkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan maraknya seruan-seruan, unjuk rasa maupun protes-protes yang ditujukan kepada media massa yang memuat lukisan-lukisan porno, maupun aparat penegak hukum. Hal ini bisa dimengerti, karena dalam masyarakat kita terkenal memiliki budaya yang agamis, melihat lukisan-lukisan yang mempertontonkan aurat wanita sehingga dapat membangkitkan birahi bagi yang memandangnya adalah sesuatu yang “saru”, yang tidak pantas dilihat apalagi di tempat umum.¹²

Dalam membicarakan kesenian, yang belum begitu disadari oleh banyak orang adalah potensi di balik kesenian itu sendiri, yakni potensi sebagai pembangun (*developer*) atau potensi sebagai perusak (*destroyer*). Semua itu tergantung pada nilai-nilai yang ditawarkannya, pada siapa penciptanya dan

¹¹ Tongat, “Mengapa Pornografi Terjadi”, *Suara Muhammadiyah*, No. 19 TH. KE- 84, hlm. 40

¹² Ali Triyatno, “Pornografi, Bagaimana KUHP mengaturnya ?”, *Suara Muhammadiyah*, No. 251/ XXI/ 1999, hlm. 34

19 TH. KE-84, hlm. 41

bagaimana motivasi atau orientasi penciptanya. Jika karya seni itu diciptakan oleh orang-orang yang tidak beriman, maka besar kemungkinan akan menawarkan nilai-nilai yang bisa merusak akidah Islam (membawa nilai-nilai yang bersifat *destruktif*). Misalnya menawarkan nilai-nilai yang *hedonistik*, *materialistik*, dan *permisifistik*. Kemungkinan besar pula karya seni itu akan dicipta dengan motivasi hanya untuk mengeruk uang atau memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara. Sehingga karya seni tersebut hanya diorientasikan untuk kepentingan pasar yang hanya mengabdi pada selera massa, sebab, selera massa hampir selalu identik dengan selera rendah, maka karya seni itu cenderung hanya akan tampil sebagai pemuas selera rendah manusia. Dalam seni film, fotografi dan seni pertunjukan, misalnya kita akan menemui bagaimana dengan gampangnya (tanpa rasa berdosa) orang mengobral buah dada dan paha, adegan seks dan berbagai sensasi murahan lainnya, sambil menawarkan gaya hidup yang *hedonis* dan *permisif*. Kesenian telah diperalat hanya untuk diabdikan pada perut dan paha. Kesenian ditunggangi oleh Dajjal-dajjal kebudayaan. Dalam kondisi yang demikian, kesenian tidak dapat lagi dikatakan sebagai memiliki potensi untuk membangun atau *kultural edukatif*, tetapi sebaliknya justru *destruktif*.¹³

Akan tetapi, jika karya seni itu diciptakan oleh orang yang beriman, maka disadari atau tidak, semangat keimanan atau ke-Islamannya akan mewarnai karya-karya seni yang dilahirkannya. Jika ia benar-benar beriman, maka ia akan benar-benar menyadari posisi atau eksistensi kemanusiaannya, yakni sebagai *khalifah*

¹³ Ahmadun Y. Herfanda, "Kesenian antara Destruksi dan Developsi", *Suara Muhammadiyah*, No. 07/ 76/ 1991, hlm. 58

sekaligus sebagai *Abdillah*. Kesadarannya sebagai *khalfah* (wakil Tuhan) di bumi akan membangkitkan rasa tanggung jawabnya untuk membangun lingkungan dan manusia di sekitarnya. Jika kesadaran itu terefleksi dalam karya seninya, maka karya seni itu akan menjadi karya seni yang membangun, *developtif* atau *kultur edukatif*, yaitu karya seni yang berada di bawah kontrol moral ataupun karya seni yang berada pada tataran mubah, yakni karya seni yang hanya menghibur (menyenangkan) tanpa mengandung unsur-unsur *destruktif*.¹⁴

Pada realitas sosial kehidupan masyarakat kontemporer, lukisan atau patung memang tidak lagi dijadikan sebagai sesembahan, diagung-agungkan atau untuk menyerupai ciptaan Allah swt. serta hal-hal lainnya yang dilarang oleh agama Islam. Tetapi, yang menjadi persoalan adalah masalah lukisan atau patung yang berbau *pornografi* yang banyak terjadi dan dipermasalahkan saat ini. Jadi, apakah hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung masih relevan untuk diterapkan pada kondisi seperti sekarang ini maupun kondisi-kondisi lainnya yang dilarang oleh agama Islam atau tidak?. Sebab, sebagaimana diketahui, bahwa Rasulullah saw. mengeluarkan hadis-hadis tersebut untuk mencegah timbulnya kemasukan yang sering kali terjadi pada umat Islam dengan adanya lukisan atau patung tersebut. Semua masalah tersebut akan dibicarakan pada “Aplikasi pemahaman hadis-hadis terhadap realitas sosial kehidupan masyarakat kontemporer”.

¹⁴ *Ibid.*

B. Aplikasi Pemahaman Hadis-Hadis Terhadap Realitas Sosial Kehidupan Masyarakat Kontemporer

Dari sebuah ayat al-Syu'arā' yang mengingatkan, bahwa "Janganlah engkau seru Tuhan yang lain selain Allah swt....." (Q.S. 26: 213),¹⁵ mengisyaratkan bagi pemuja seni sekaligus untuk senimannya sendiri, agar jangan sampai tersesat dalam pemujaannya itu. Sehingga, dapat dipahami mengapa seni rupa -terutama lukisan atau patung- kurang berkembang di tengah masyarakat Islam, bahkan terkadang cenderung untuk dilupakan, kalau tidak bisa ditolak sama sekali.

Seni rupa secara historis hadir sebagai penyebab utama dari perseteruan manusia di zaman Nabi-nabi dahulu yang berlatarkan keagamaan. Sehingga, apa yang sekarang kita sebut seni rupa menjadi pantas disengketakan pula. Paling tidak demikianlah seni rupa selalu mengundang perdebatan yang sengit. Sebab, dalam sejarah perjalannya yang panjang -yang diwakili oleh seni patung- seni rupa pernah berjaya sampai menduduki suatu puncak peradaban manusia, sehingga sempat disembah-sembah dan diberhalakan. Seandainya sejarah masa silam seni rupa tidak demikian, niscaya kehadirannya dalam suatu peradaban manusia di penghujung abad ini yang telah memperoleh pencerahan dengan kehadiran agama Islam pasti tidak akan terasa kaku dalam masyarakat kita.¹⁶

Seni Islam dipengaruhi oleh pandangan para ulama yang berpegang pada larangan membuat lukisan atau patung. Pandangan demikian merupakan rintangan bagi seniman untuk membuat lukisan manusia maupun binatang. Akibatnya karya-

¹⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992), hlm. 589.

¹⁶ En Jacob Ereste, "Berkas Sejarah Seni Rupa Indonesia (1)", *Tebuireng: Media Keilmuan Keagamaan Kemasyarakatan*, No. 3 Juli 1986 M, hlm. 20

karyanya menjadi kaku dan jauh dari kemiripan alam. Akibat yang ditimbulkan oleh jarangnya pelukisan makhluk hidup dan binatang-binatang oleh sebagian besar seniman adalah karena pernyataan yang melarangnya, yang menyebabkan apa yang dihasilkan oleh seniman Islami dalam bidang ini selalu tidak cukup dan tidak realistik, karena mereka tidak memiliki pengalaman dan studi langsung terhadap hal yang dilukiskan.¹⁷

Di samping sebagian para ulama yang memberatkan atau mengharamkan pelukisan makhluk-makhluk beryawa sesuai dengan bunyi hadis yang telah disebutkan, ada juga sebagian ulama yang membolehkan (menghalalkan) penciptaan dengan lukisan setiap makhluk beryawa, asalkan para pencipta (seniman) tidak mempunyai niat atau maksud untuk menyelewengkan hasil lukisan itu kepada hal-hal yang merusak akidah atau keimanan umat Islam terhadap ke-Esaan Allah swt. sebagai Maha Pencipta. Hasil ciptaan itu semata-mata hanyalah untuk lukisan saja. Jadi, kebolehan menciptakan lukisan makhluk beryawa didasarkan pada niat baik dan tujuannya. Alasan para pakar dan ulama Islam untuk membolehkan setiap orang melukis makhluk beryawa ini didasarkan pada keadaan zaman sekarang ini, yang umatnya telah memiliki akidah yang kuat terhadap keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Maha Pencipta, dengan segala konsekuensi tunduk dan patuh terhadap ajaran-ajaran Islam yang telah dianutnya dan tidak lagi dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemusyrikan. Yang tentunya, setiap karya cipta lukisan atau patung dengan obyek makhluk-makhluk beryawa itu dianggap hanyalah sebagai pengungkapan rasa seni dan

¹⁷ M. Abdul Jabbar Beg, *Seni di dalam Peradaban Islam*, terj. Yustiono dan Edi Sutriyono (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 58

keindahan tanpa pretensi terhadap apa yang dikhawatirkan oleh para ulama sebagai orang yang menganggap dirinya sebagai Maha Pencipta. Ternyata, dugaan para ulama serta pakar-pakar Islam yang membolehkan pelukisan makhluk-makhluk bernyawa tersebut, telah lama dipikirkan oleh penguasa-penguasa Islam pada masa awal pemerintahan Daulat Ummayah dan Daulat Abbasiyah, dengan segala sikap dan moderatnya turut mendorong dalam pertumbuhan serta pengembangan seni lukis Islam dengan obyek lukisan makhluk-makhluk bernyawa. Sikap ini dibuktikan dengan memerintahkan orang-orang seniman membuat lukisan di dinding istananya yang indah dan megah, yakni istana Qusayir Amra, Qasr al-Hair maupun istana Jausaq al-Khagani. Yang menjadi obyek-obyek tema lukisan-lukisan ini adalah lukisan-lukisan manusia dan jenis-jenis hewan yang diramu sedemikian rupa dengan pola-pola hias, sehingga melahirkan suatu karya seni lukis yang memiliki ciri khas seni lukis Islam. Dan hasilnya masih banyak ditemukan serta tersimpan baik di beberapa museum di Eropa dan beberapa negara Asia, seperti Turki, Persia dan India.¹⁸

Ini membuktikan, bahwa para penguasa Islam, seperti di Persia, India serta beberapa negara-negara Arab yang berpikiran moderat, tidak keberatan dengan usaha mencipta lukisan dengan obyek makhluk-makhluk bernyawa. Jelas, keadaan ini adalah suatu kenyataan sejarah yang tidak dapat dipungkiri faktanya, dan juga merupakan suatu tolok ukur terhadap kebudayaan dan kesenian Islam, yang

¹⁸ Oloan Situmorang, *Seni Rupa Islam: Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Bandung: angkasa, 1993), hlm. 134

ajaran-ajarannya menganjurkan kepada setiap pemeluknya agar mencintai keindahan, karena keindahan itu adalah sebagian dari pada iman.¹⁹

Kembali kepada keindahan alam raya dan peranannya dalam membuktikan ke-Esaan dan kekuasaan Allah swt., kita dapat berkata, bahwa mengabaikan sisi-sisi keindahan yang terdapat di alam raya ini, berarti mengabaikan salah satu dari bukti ke-Esaan Allah swt., dan mengekspresikannya dapat merupakan upaya membuktikan kebesaran-Nya.²⁰ Jika demikian, maka mengapa warna kesenian Islami tidak tampak dengan jelas pada masa Rasulullah saw. dan para sahabatnya, bahkan, mengapa terasa atau terdengar adanya semacam pembatasan-pembatasan yang menghambat perkembangan kesenian?. Boleh jadi, sebabnya adalah karena seniman baru berhasil dari karyanya jika ia dapat berinteraksi dengan gagasan, menghayatinya secara sempurna sampai menyatu dengan jiwanya, lalu kemudian mencetuskannya dalam bentuk karya seni. Pada masa Rasulullah saw., proses penghayatan nilai-nilai Islami baru dimulai, bahkan sebagian mereka baru dalam tahap upaya “membersihkan” gagasan jahiliyah yang telah meresap selama ini dalam jiwa masyarakat, sehingga kehati-hatian sangat diperlukan, baik dari Rasulullah saw. maupun dari kaum lainnya. Atas dasar inilah kita harus memahami larangan-larangan yang ada, jika kita menerima adanya larangan penampilan karya seni tertentu.²¹

Pada realitas sosial kehidupan masyarakat kontemporer, lukisan-lukisan atau patung-patung yang dimaksudkan untuk disembah, diagung-agungkan atau untuk menyerupai ciptaan Allah swt. tidak lagi dipermasalahkan oleh banyak

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 135

²⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan*....., hlm. 389

²¹ *Ibid.*, hlm. 390

orang, sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. dahulu, kecuali masyarakat tertentu saja yang masih mengkultuskannya. Ini biasa terjadi pada daerah-daerah yang penduduknya masih belum percaya pada ajaran tauhid dan masih berpegang teguh pada ajaran nenek moyangnya dahulu. Jadi, untuk masyarakat seperti itu, yang masih dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemosyrikan dengan adanya lukisan atau patung, maka hadis-hadis tersebut bisa diaplikasikan atau menjadi relevan bagi mereka, agar mereka sadar dan terhindar dari kemosyrikan. Sedangkan, untuk masyarakat yang sudah tidak lagi dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemosyrikan, maka hadis-hadis tersebut tidak relevan lagi untuk diaplikasikan. Sebab, Rasulullah saw. mengeluarkan hadis-hadis tersebut pada saat umat Islam masih dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemosyrikan, sehingga, setiap ada unsur-unsur kemosyrikan, seperti adanya lukisan atau patung tersebut, Rasulullah saw. dalam kapasitasnya sebagai Rasul berusaha keras agar umat Islam tidak lagi terjerumus ke dalam kemosyrikan dengan mengeluarkan hadis-hadis tentang larangan melukis maupun memajang lukisan atau patung. Sebab, sering kali mereka kurang imannya dengan adanya lukisan atau patung tersebut. Sebagaimana orang yang baru lepas dari kemosyrikan dan belum mantap imannya, maka tidak diragukan lagi mereka akan goyah imannya jika ada hal-hal yang mengingatkannya pada kepercayaan yang dahulu mereka ikuti, seperti dengan adanya lukisan atau patung tersebut.

Lukisan atau patung yang banyak terdapat di rumah-rumah, kantor-kantor, hotel-hotel dan lain-lain, bahkan di jalan-jalan, kebanyakan adalah lukisan-lukisan para artis yang diidolakan, patung-patung para pahlawan maupun lukisan-lukisan

atau patung-patung binatang yang hanya dijadikan sebagai hiasan untuk keindahan tanpa ada maksud untuk mengkultuskannya.

Yang menjadi permasalahan adalah lukisan-lukisan para artis yang banyak terdapat di surat-surat kabar, majalah-majalah atau yang ditayangkan di televisi-televi- tevi maupun yang terdapat pada poster-poster hiasan dinding yang kebanyakan lukisan-lukisan tersebut berbau *pornografi* yang banyak diperjualbelikan di jalanan-jalanan, ditempel pada dinding-dinding rumah maupun lainnya, terutama oleh para pemuda yang gemar mengoleksinya hanya sekedar untuk hiburan bagi mereka yang sudah mereka anggap hal biasa, sebagaimana naluri seorang pemuda pada umumnya yang menyukai keindahan. Selain itu, mereka juga memajang lukisan-lukisan atau patung-patung sebagai kenangan atau hiasan pada dinding-dinding rumah, kantor, hotel dan lain-lain yang berupa foto-foto kenangan keluarga maupun lainnya. Hal ini bukan hanya terjadi pada pemuda saja, tetapi juga terjadi pada setiap orang yang suka mengoleksinya sekedar untuk hiasan atau hiburan.

Dengan adanya fenomena-fenomena yang terjadi pada realitas sosial kehidupan masyarakat kontemporer tersebut, bahwa lukisan atau patung tidak lagi dikultuskan, disembah maupun diagung-agungkan, maka dalam hal ini Islam memperbolehkan membuat dan memajang lukisan atau patung. Kecuali, pada hal-hal tertentu saja, misalnya memajang lukisan atau patung yang berbau *pornografi* maupun lukisan atau patung yang dilarang oleh agama Islam karena disalahgunakan. Sebab, semua itu dapat menyebabkan rusaknya moral manusia, terutama bagi para pemuda yang menyalahgunakannya.

Dengan demikian, maka hadis-hadis tersebut juga dapat diaplikasikan pada lukisan-lukisan atau patung-patung yang menyebabkan perusakan moral tersebut, sebab semua itu juga merupakan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Memang, hadis-hadis tersebut dimaksudkan Rasulullah saw. agar umatnya pada zaman dahulu tidak lagi terjerumus ke dalam kemosyrikan. Tetapi, tidak ada salahnya jika diaplikasikan pada kondisi seperti saat ini, sebab itulah yang sering terjadi sekarang ini dalam realitas sosial kehidupan masyarakat kontemporer, agar umat Islam terhindar darinya dan selamat dunia-akhirat.

Jadi, hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung tidak hanya dapat diaplikasikan pada masalah-masalah kemosyrikan saja sebagaimana yang terjadi pada zaman dahulu dan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah saw. untuk memberantas kemosyrikan, tetapi juga bisa diaplikasikan pada masalah-masalah yang menyebabkan umat Islam dapat terjerumus ke dalam dosa-dosa besar lainnya, seperti masalah-masalah *pornografi* di atas yang banyak terjadi saat ini pada realitas sosial kehidupan masyarakat kontemporer.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung dengan menggunakan kajian *ma'āni al-hadīs* memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan kajian *ma'āni al-hadīs*, hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung, menurut penulis, lebih layak dimaknai, dengan “Malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung yang difungsikan sebagai sesembahan, pujaan maupun untuk diagung-agungkan serta hal-hal yang dilarang oleh agama Islam”. Seperti, *fotografi* yang obyeknya adalah lukisan-lukisan atau foto-foto yang berbau *pornografi* sebagaimana yang banyak beredar pada masyarakat saat ini. Dalam realitas sosial kehidupan masyarakat kontemporer, banyak beredar foto-foto yang berbau *pornografi* yang sering kali dipermasalahkan hukumnya. Jadi, dengan kajian *ma'āni al-Hadīs* ini semua masalah, baik yang terjadi pada masyarakat jahiliyah zaman dahulu maupun masyarakat saat ini akan dapat terjawab. Yaitu, untuk masyarakat jahiliyah zaman dahulu hadis tersebut sangat relevan diaplikasikan, sebab Rasulullah saw. sendiri dalam mengeluarkan hadis-hadis tersebut bermaksud untuk memberantas kemosyrikan yang terjadi pada zaman jahiliyah dahulu. Sedangkan, untuk kondisi sekarang yang masyarakatnya

tidak lagi menyembah, mengagung-agungkan maupun untuk menyerupai ciptaan Allah swt., maka hadis-hadis tersebut tidak relevan lagi diaplikasikan, dan malaikat rahmat akan tetap memasuki rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung. Dengan demikian, jika lukisan atau patung tersebut hanya difungsikan untuk hiasan atau hiburan, maka tidak ada dalam hadis-hadis Nabi yang melarang membuat atau memajang lukisan atau patung. Begitu juga dengan foto-foto artis tersebut, jika tidak disalahgunakan atau jika obyeknya halal, maka tidak ada larangan baginya, sebab, hadis-hadis tersebut hanya untuk memberantas kemusyrikan yang sering kali timbul dengan adanya lukisan atau patung tersebut serta lukisan atau patung yang mengandung unsur larangan dalam agama Islam. Jadi, jika individu atau masyarakat masih mengkultuskan atau menyalahgunakan lukisan atau patung tersebut, maka hadis-hadis tersebut harus dimaknai secara tekstual. Sedangkan, jika individu atau masyarakat masih mengkultuskan atau menyalahgunakan lukisan atau patung, maka hadis-hadis tersebut harus dimaknai secara kontekstual.

2. Hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung jika dikaitkan dengan konteks sekarang, relevan atau tidaknya tergantung kondisi individu maupun masyarakatnya dalam memfungsikan lukisan atau patung tersebut. Jika dikaitkan pada konteks zaman jahiliyah dahulu yang individu maupun masyarakatnya masih memuja, mengagung-agungkan lukisan atau patung tersebut, bahkan dijadikan sesembahan selain Allah swt., maka hadis ini sangat relevan. Tetapi, untuk konteks sekarang yang individu maupun masyarakatnya tidak lagi memuja,

mengagung-agungkan maupun menjadikan sesembahan selain Allah swt. lukisan atau patung tersebut, maka hadis ini tidak relevan lagi. Jadi, malaikat rahmat akan tetap memasuki rumah yang terdapat lukisan atau patungnya, sebab semua itu hanya difungsikan sebagai hiasan dan hiburan yang oleh Allah swt. dan Rasul-Nya diperbolehkan, kecuali lukisan-lukisan yang berbau *pornografi* yang dilarang oleh agama Islam, sebab, Islam tidak membenci pada keindahan. Tetapi, jika individu atau masyarakat berubah menjadi memuja, mengagung-agungkan serta menyembah lukisan atau patung tersebut, maka hadis ini menjadi relevan diaplikasikan pada kondisi tersebut. Sebagaimana yang terjadi sekarang, bahwa marak dibicarakan dan dipersoalkan masalah lukisan atau patung yang berbau *pornografi*, maka hal itu juga harus dihindari, terutama oleh orang Islam sendiri yang mengetahui, bahwa semua itu dilarang oleh agama Islam dan tidak akan membawa rahmat bagi umat Islam, bahkan akan membawa bencana yang besar dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi, jika yang terjadi pada realitas sosial kehidupan masyarakat kontemporer demikian, maka hadis-hadis tersebut juga dapat diaplikasikan, sebab semua itu juga dilarang oleh agama Islam, agar dapat terhindar darinya dan selamat dunia-akhirat.

B. Saran-saran

Dari sekelumit uraian di atas, penulis mencoba merumuskan beberapa saran, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai masukan yang positif:

1. Kandungan hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung seharusnya tidak dipahami secara tekstual saja, tetapi juga harus dipahami secara kontekstual, dan diaplikasikan sesuai dengan situasi dan kondisi individu maupun masyarakat tertentu.
2. Pemahaman hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung memerlukan perhatian yang sangat besar dalam menganalisis pemaknaan matan hadis, baik dalam hal kebahasaan (*linguistik*), *tematis-komprehensif* maupun *konfirmatif* serta dalam memahami dan menangkap ideal-moral hadis dan mempraktekkannya dalam realitas sosial kehidupan masyarakat kontemporer.
3. Hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah swt. pada rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau patung, kandungannya memotivasi para pembaca pada umumnya dan penulis khususnya untuk mengaplikasikan hadis-hadis tersebut dalam realitas sosial kehidupan masyarakat kontemporer.

C. Kata Penutup

Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi, karena atas rahmat, taufiq, hidayah serta inayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kemampuan yang ada. Penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Namun, hal itu merupakan sebuah “peringatan” bagi penulis untuk melakukan dan menghasilkan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA





- Abdullah, Amin. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas ?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Aḥmad bin Syu'aib, Abū 'Abd al-Raḥman. *Sunan al-Nasā'i*. Juz VII. Beirut: Dār al-Fikr, 1980
- Al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī Ibnu Ḥajar. *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz. 6. t.tp: Dār al-Fikr Wa Maktabah al-Salafiyyah, t.th
- Al-'Azīz, Abū Ṭayyib Muḥammad Syams al-Ḥaq. *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Daud*. Juz. 11. t.tp: Al-Maktabah al-Salafiyyah, 1979
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Bukhārī)*. Juz VII. Beirut: Dār al-Fikr, t.th
- Al-Gazzālī, Muḥammad. *Al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs*. Kairo: Dār al-Syurūq, 1996
- Al-Ghazali, Muhammad. *Fiqh al-Sirah: Menghayati Nilai-nilai Riwayat Hidup Muhammad Rasulullah saw*. terj. Abu Laila dan M. Tahir. Bandung: al-Ma'arif, t.th
- Al-Maraghi, Musthafa. *Tafsir al-Maraghi III*. terj. Bahrūn Abu Bakar. Semarang: Toga Putra, 1986
- Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*. Yogyakarta: CESaD YPI al-Rahmah, 2001
- Al-Jarim, Ali dan Mustafa Usman. *Al-Balaghah al-Wadihah*. terj. Mujiyo Nurkhalis dan Bahrūn Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998
- Al-Khatīb, M. 'Ajjāj. *Uṣūl al-Hadīs 'Ulumuhu wa Muṣṭalahuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989
- Al-Manāwī, Muḥammad 'Abd al-Rauf. *Fa'id al-Qadīr bi Syarḥ Jāmi' Ṣagīr*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, 1972
- Al-Nadwi, Abu al-Hasan Ali al-Hasani. *Al-Sirah al-Nabawiyah: Riwayat Hidup Rasulullah saw*. terj. Bey Arifin dan Yunus Ali Muhdar. Surabaya: Bina Ilmu, 1989
- Al-Nawāwī. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawāwī*. Juz. 14. Beirut: Dār al-Fikr, 1980
- Al-Qaṣṭalānī, Abi al-'Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Muḥammad. *Irsyād al-Sārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz. 8. Beirut: Dār al-Fikr, 1990




- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992
- Al-Qushaimi, Abdullah bin Ali al-Najdy. *Memahami Hadis Musykil*. terj. Katur Suhardi. Solo: Pustaka Mantiq, 1993
- Al-Ṣiddīqī, Muḥammad bin ‘Allān. *Daīl al-falihīn li Turuqi Riyād al-Ṣāliḥīn*. Juz. 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1971
- Al-Sijistānī, abū Daud Sulaimān Ibn al-‘Asy. *Sunan Abī Daud*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, 1994
- Al-Syarqawi, Hasan. *Manhaj Ilmiah Islami*. terj. A.M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Al-Turmužī, Abu ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā bin Saurah. *Sunan al-Turmužī*. Juz IV. Beirut: Dār al-Fikr, 1988
- Al-Utsaimin, Muhammad Salih. *Fatwa-fatwa I*. terj. Katur Suhardi. Solo: Hazanah Ilmu, 1994
- Al-Dzahabi, Syamsuddin. *75 Dosa Besar*. terj. Lazi Safroni. Surabaya: Media Idaman Press, 1992
- Anshari, Endang Saifuddin. *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*. Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1993
- Azami, M.M. *Memahami Ilmu Hadis*. terj. Meth Kieraha. Jakarta: Lentera, 1995
- Beg, M. Abdul Jabbar. *Seni di dalam Peradaban Islam*. terj. Yustiono dan Edi Sutriyono. Bandung: Pustaka, 1988
- Ereste, En Jacob. “Berkas Sejarah Seni Rupa Indonesia I”. *Tebuireng: Media Keilmuan Keagamaan Kemasyarakatan*. No. 3 Juli 1986
- HAM, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Juz XXII. Surabaya: Pustaka Islam, 1976
- Herfanda Y. Ahmadun. “Kesenian antara Destruksi dan Developsi”. *Suara Muhammadiyah*. No. 07/ 76/ 1991
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Paramadina, 1996
- Ibn Manzūr, Muḥammad bin Mukarram. *Lisān al-‘Arab*. Juz IV. Mesir: Dār al-Misriyyah, t.th
- Ibn Muslim, Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj. *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*. Juz V. Beirut: Dār al-Fikr, t.th



- Ibrahim, Abu Hudzaifah. *Rumah yang tidak Dimasuki Malaikat*. terj. Nabhani Idris. Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Ilyas, Yunahar dan M. Mas'udi (ed.). *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis*. Yogyakarta: LPPI UMY, 1996
- Ilyas. "Pemahaman Hadis secara Kontekstual: Suatu Telaah terhadap Asbab al-Wurud dalam Kitab Sahih Muslim". *Kutubkhanah*. No. 2. Th. 2. Maret 1999
- Ismail, Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- Mahalli, A. Mudjab. *Ranjau-Ranjau Setan dalam Menyesatkan Manusia*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001
- Muhammad bin Yazid, Abū 'Abdullāh. *Sunan Ibn Mājah*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, t.th
- Munawwar, Said Agil dan Abdul Mustaqim. *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio – Historis – Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Nadwi, Abu al-Hasan Ali. *Islam dan Dunia*. terj. Adang Affandi. Bandung: Angkasa, 1987
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*. terj. M. al-Baqir. Bandung: Karisma, 1995
- *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Bina Ilmu, 1993
- Qutb, M. *Jahiliyah Abad XX: Mengapa Islam Dibenci?*. terj. M. Tahir dan Abu Laila. Bandung: Mizan, 1993
- *Jahiliyah Masa Kini*. terj. Afif Muhammad. Bandung: Pustaka, 1983
- *Perlukah Menulis Ulang Sejarah Islam?*. terj. Khairul Halim dan Nabhani Idris. Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Rasyid, Anwar. *Muhammad Rasulullah saw*. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1985
- Salad, Hamdi. "Mendulang Mutiara Seni". *Suara Muhammadiyah*. No. 12/ 77/ 1992
- Shihab, M. Quraish. "Kata Pengantar", dalam Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi*. terj. M. al-Baqir. Bandung: Mizan, 1989




- *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2000
- Situmorang, Oloan. *Seni Rupa Islam: Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Bandung: Angkasa, 1993
- Subhani, Ja'far. *Studi Kritis Faham Wahabi: Tauhid dan Syirik*. terj. M. al-Baqir. Bandung: Mizan, 1996
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Teknik dan Metode*. Bandung: Tarsito, 1982
- Suryadi. "Rekonstruksi Metodologi Pemahaman Hadis Nabi". *ESENSIA Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*. Vol. 2. No. 1. Januari 2001
- Tongat. "Mengapa Pornografi Terjadi ?". *Suara Muhammadiyah*. No. 19 TH. KE-84
- Trigiyatno, Ali. "Pornografi: Bagaimana KUHP Mengaturnya?". *Suara Muhammadiyah*. No. 19 TH. KE-84
- Yasin, Khalil. *Muhammad di Mata Cendekiawan Barat*. terj. Salim Basyarahil. Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- "Pornografi Virus Moral di Tengah Reformasi". *Mimbar Ulama*. No. 251/ XXI/ 1999




BUKHARI











IBNU MAJAH

